

**“ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM NAHDHATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH MENGENAI HUKUM MEROKOK”**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD IHSAN

NIM. 91214020014

PROGRAM STUDI

S2 HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2017

تجرید

الإسم: محمد إحسان

رقم التسجيل: 91214020014

الموضوع: تحليل طريقة إستنباط الأحكام في حكم التدخين عند منظمة نهضة العلماء ومنظمة المحمدية

بحث هذا الرسالة عن التدخين من وجهة نظر المنظمتين الكبيرتين في اندونيسيا وهما منظمة نهضة العلماء و منظمة المحمدية. يبدو أن التدخين في حد ذاته قد أصبح جزءا من أنشطة الحياة البشرية في أجزاء مختلفة من العالم بما في ذلك اندونيسيا. لا أحد لا يعرف التدخين. ولكن في الواقع السجائر تمكن أن تقال هي شيء جديدة، لأن السجائر لم تعرف في عهد النبي. لأن التدخين هو شيء جديد، فليس من المستغرب إذا لم تواجه بعد ذلك أي من النصوص التي بالتأكيد يفسر حكم السجائر سواء في القرآن الكريم والأحاديث النبوية. لذلك فليس مستغربا إذا ظهرت مجموعة متنوعة من وجهات نظر مختلفة في وضع قانون التدخين، سواء العلماء شخصيا وتنظيميا التي تستخدم به غالبا كمرجع لعامة الناس.

قررت منظمة المحمدية من خلال مجلس ترجيحه أن حكم التدخين حرام بينما منظمة نهضة العلماء قررت أن حكمه مكروه. هذه الاختلافات بالتأكيد شيء مثير للاهتمام لمزيد من الدراسة. علاوة على ذلك كلت المنظمتين هما أكبر المنظمات في إندونيسيا ولها أنصار المتعصبين الخاصة بهم، ذلك أن كل ما تقرر ستنفذ جميعها.

كما يليق الحكم الذي حفره بالاجتهاد نحو التدخين، لأن التدخين شيء جديد ولايوجد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي يتطلب الاجتهاد الجديد لتحديد حكمه، فلا من المستغرب إذا ظهر الخلافات في وقت لاحق. حتى في بعض الأحيان هذه الاختلافات لم ينتهي أبدا. يهتم الباحث لمزيد من البحوث عن هذه الخلافات، لأن الخلافات التي تحدث تكون جميلة جدا ليفهمها. كيف تحديد حكم التدخين عند منظمة المحمدية ومنظمة نهضة العلماء؟ وما هي الخلفية في تحديد حكم التدخين عند تلك المنظمتين؟.

وبعد بحث الدارس باستخدام مجموعة متنوعة من المطبوعات المتوفرة بناء على فتوى قانونية للتدخين وخلفية الفتوى التي أصدرها المنظمتين، فبغير مباشر يمكن أن يعرف ما هو السبب وراء القرار يصدرها المنظمتان. ينظر المنظمتان

على فهم النص بوجهة النظر المختلفة، حتى لاغرو إذا في وقت لاحق وجود اختلاف في تحديد حكم التدخين.

يفهم منظمة المحمدية النص على أساس معنى الآية ضمنيا حتى يعتبر التدخين شئ سيئ وضار على صحة الانسان. فلذلك يكون حكم التدخين عند منظمة المحمدية حراما، إلى جانب بالطبع على أساس الدراسات المختلفة التي أكد على أن السجائر يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الخطرة تمكن تضر الجسم وتؤدي إلى الموت. وأما يفهم منظمة نهضة العلماء النص بالتمسك على المعنى الأصلي حسب ما وجد، لذلك بناء على إعتبرات مختلفة وبسبب عدم وجود نص واحد من القرآن ولا في الحديث النبوية الذي يشرح عن التدخين بشكل وضوح فيحكم منظمة نهضة العلماء على التدخين مكروها لم يصل على الحرام.

Smoking is an activity that has become part of human life in different parts of the world. There is no one who knows smoking. However, smoking is a thing that can be said to be relatively new, because cigarettes have not been known at the time of Prophet SAW. Because it is a new one, it's not surprising it appears a variety of different opinions in a non-legislation, both ulama in person or religious organization which is often used as a reference for the general public

Muhammadiyah through the council of tarjih have established to consider unlawful the smoking, while Nahdatul Ulama established that the smoking law merely improper. The differences of opinion certainly is something to be examined further. Moreover, both organizations are the largest organizations in Indonesia and have fanaticism in themselves. So that whatever be the decision would have passed

As if the law were excavated also by using ijtihad as smoking, that smoking is a new thing and there is no in the period of Rasulullah, thus requiring a new ijtihad to determine its legal, it is not surprising if it appears dissent. Even sometimes these differences into something that never ended. The authors interested in researching more about dissenting opinions, because the difference happens to pay attention to be understood. How between Muhammadiyah and NU provide legal decision on cigarettes and whatever the background in the determination of the smoking law

Makers of past time examined using the existing literature is based on legal decision of cigarette and background issued by both, then indirectly be known more clearly about what is behind the decision issued by the two organizations. Both organizations understand the nash with different view points, so it is not surprising if there is a difference in the determination of smoking law

Muhammadiyah to understand nash based on ayat implied that smoking is considered a bad thing and endanger, therefore the cigarettes to consider unlawful. Besides of course based on various studies that claim that cigarettes contain harmful elements that could damage the body and even lead to death. While NU to understand nash to hold on the origin and meaning of what is there, so based on various considerations and because none of nash both in the Qur'an and hadith clearly explains smoking law, then the objectionable NU provide not until prohibited

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara tujuan diturunkannya syariat oleh Allah SWT ke dunia ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (*mashlahah 'ammah*). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat, setidaknya ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Kelima unsur tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan tujuan *maqasid al-syariah*¹.

Jika kelima unsur tersebut dijaga maka akan memperoleh masalah di dunia maupun di akhirat, namun sebaliknya jika diabaikan maka akan mendapatkan *mafsadat*. Berbagai aktivitas yang menunjang salah satu dari prinsip tersebut, maka pada prinsipnya dibenarkan dan ditoleransi dalam Islam. Oleh sebab itu, maka kesemuanya harus mampu dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan sesuai dengan ketentuan yang ditakdirkan. Allah menurunkan aturan bagi kaum mukmin tentang cara memelihara kesehatan badan dan menjaga kestabilan aqidahnya. Dia melarang mereka dari segala hal yang bisa membuat mabuk, membuang waktu dengan sia-sia atau hal lain yang merusak badan, mengurangi ketaatan kepada-Nya dan merusak amal ibadahnya².

Sekarang ini diakui atau tidak rokok sudah merupakan bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam peradaban manusia. Rokok merupakan rajangan halus dan tembakau yang dibalut dengan menggunakan kertas tipis serta dilekatkan dengan perekat. Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi semacam kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Bahkan muncul statemen yang

mengatakan dari pada tidak merokok, lebih baik tidak makan. Fenomena semacam ini tentu merupakan salah satu bentuk pergeseran rokok dalam kehidupan manusia yang pada awalnya hanya merupakan kebutuhan sekunder sekarang berubah menjadi kebutuhan primer.

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar

¹ Jasser Auda, *Maqasid syariah as philosophy of Islamic Law; a system Approach* (London: International Institut of Islamic Thought, 2007), h.2-3

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), h.72

bagi negara³. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (dlarar), dan berpotensi terjadinya pemborosan (isrâf), dan merupakan tindakan tabdzir. Secara ekonomi penanggulangan bahaya rokok juga cukup besar. Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan⁴.

Disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok. Hukum merokok tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu fuqoha mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqoha⁵.

Agamawan sebagai *moral and social control* pastinya mesti turun dalam pergulatan perbincangan ini memberi solusi terhadap problem sosial yang muncul. Di Indonesia sendiri kalangan agamawan diantaranya diwakili oleh dua ormas besar Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammadiyah berfatwa bahwa rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan beradiktif serta mengandung 4000 zat kimia, diantara zat kimia tersebut berdasarkan penelitian terbaru, menyebutkan bahwa terdapat 200-an racun yang berbahaya dalam sebatang rokok. Sementara itu Badan Kesehatan Dunia/ WHO menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu orang meninggal tiap tahun dikarenakan rokok. Dan tidak kurang dari 90% dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Sanghai Cina adalah disebabkan rokok. Juga terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa 20 batang rokok per-hari akan menyebabkan berkurangnya 15% hemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida⁶

Tar sendiri adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Sementara nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Efek racun pada rokok ini membuat pengisap asap rokok

³ Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, "Cukai Rokok Penyumbang Terbesar Penerimaan Negara", dalam <http://amti.id/cukai-rokok-penyumbang-terbesar-penerimaan-negara> (06-oktober 2016)

⁴ Halo sehat, "74 Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh Yang Mematikan" dalam <http://halosehat.com/gaya-hidup/gaya-hidup-buruk/74-bahaya-merokok-bagi-kesehatan-tubuh-yang-mematikan> (12 Maret 2016)

⁵ Tim Lembaga Fatwa MUI Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975. Jakarta 2002 h. 196.

⁶ Lihat Yusuf Amin Nugroho, "Fikih Al-Ikhtilaf 2012" dalam <http://semuaguru.blogspot.com/2011/06/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-seputar.html>

mengalami resiko 14 kali lebih besar terkena kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan dari pada mereka yang tidak menghisapnya. Penghisap rokok, berdasarkan penelitian, juga punya kemungkinan 4 kali lebih besar untuk terkena kanker esophagus dari mereka yang tidak menghisapnya⁷.

Namun demikian rokok sendiri adalah komoditas yang laris. Sangat jarang toko atau warung yang tidak menjual rokok. Bahkan beberapa pemilik toko besar atau kecil pernah mengungkapkan rokok bisa mengisi 40 % sampai 50% barang terlaris yang terjual setiap harinya. Kenyataan semacam ini tentu merupakan sebuah fakta yang sangat fantastis, belum lagi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi rokok, tentu akan mendatangkan keuntungan yang bisa dikatakan besar juga. Sudah banyak sekali berbagai publikasi yang membicarakan tentang bahaya dan bagaimana hukum dari mengkonsumsi rokok⁸.

Ulama' nusantara juga tidak pernah lepas untuk memberikan hukum tentang rokok, baik secara pribadi maupun organisasi⁹. Sebagai komoditas nomor wahid, bisa dikatakan rokok memiliki daya tarik yang sangat banyak sekali. Padahal rokok ibarat senjata bermata dua sebagai senjata ekonomi sekaligus sebagai senjata pembunuh yang sangat ampuh. Banyak sekali fakta yang menegaskan semacam itu, bahwa rokok memiliki daya ekonomi yang besar. Namun tidak sedikit pula orang yang stres atau bahkan sampai meninggal dunia disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Kenyataan semacam inilah yang kemudian menjadi persoalan pelik dan besar untuk bagaimana memberikan solusi atas hukum yang pasti dan tidak menguntungkan sebagian orang.

Berbagai kajian ilmu kedokteran mengatakan bahwa sebenarnya rokok merupakan salah satu hal yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Rokok juga oleh sebagian orang dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia (mubadzir) dan sebuah pemborosan, karena bisa membuat orang menjadi kecanduan. Sebagian yang lain bahkan mengatakan bahwa, merokok dapat memabukkan dan melemahkan tubuh, serta masih banyak lagi dampak buruk yang dihasilkan dari merokok

⁷ Umi Istiqomah, Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok Pendekatan Analisis Untuk Menangulangi Dan Mengantisipasi Remaja Merokok. Surakarta 2003 hal. 20

⁸ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*, (Jakarta, Pustaka AtTazkia, 2006) hal.1-2

⁹ Diantara yang menulis tentang rokok adalah Syeikh Ihsan Jampes dalam karyanya *Irsyadul Ikhwan, Li bayani Syurbil Qahwah wa Dukhan. Kitab Kopi dan Rokok* Penerbit:Pustaka Pesantren, Yogyakarta Cetakan: 1, Februari 2009

Sebagai barang yang ditemukan belakng ini bukan pada zaman Rasulallah, sudah tentu para ulama'berijtihad untuk menghukumi benda tersebut. Karena memang pada kenyataanya tidak ada satu nass pun baik dalam Al-Qur'an maupun hadist yang secara ekplisit memberikan kejelasan tentang bagaimana hukum rokok. Namun yang namanya ijtihad tentu bisa menghasilkan sebuah perbedaan di dalam keputusan yang dihasilkan.

Perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai hukum rokok tentu tidak dapat dihindari dan selalu berakhir dengan kontroversi yang tidak pernah selesai. Ini merupakan konsekuensi yang harus diperoleh dalam sebuah diskusi oarang banyak untuk menentukan dan mengambil sebuah hukum. Meskipun keragaman pendapat berupa fatwa mengenai hukum rokok selama ini sudah banyak terbukukan, namun tetap saja masih terdapat kontraversi yang tidak pernah ada akhirnya

Hingga sampai detik ini, memang dalam kenyataannya para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan hukum rokok. Meskipun sudah sejak awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu, rokok sudah dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam, namun keberadaannya tetap menjadi kontroversi. Sejak itulah sampai sekarang hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Untuk masalah rokok ini secara sederhana dapat digolongkan seperti halnya makanan dan minuman yang pada dasarnya mubah, sebab tidak ada satupun nass yang secara jelas dan tegas melarangnya. Akan tetapi dalam menetapkan hukum suatu masalah dapat ditetapkan atas dasar manfaa't dan madharatnya. Apapun yang ada manfaatnya dan juga ada kemudharatan dalam suatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih membawa masalah

Sebenarnya rokok bisa digolongkan pada masalah makanan dan minuman yang pada dasarnya hukumnya ibahah (mubah). Hal ini memang dikarenakantidak ada satu nass pun baik dalam al-Qur'an dan Hadist yang melarang dengan tegas dan jelas. Sehingga memang tidak ada dalil yang melarang maupun menganjurkan. Al-Qur'an maupun hadis tidak secara tegas berbicara tentang rokok dan hukum yang terkair dengannya.

Dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang ada memang terkadang hanya memuat berbagai hal yang sifatnya masih umum, dan hadislah yang kemudian menjabarkannya. Kemudian jika di dalam hadist makna yang ada masih bersifat

umum, maka ijtihad sahabat, tabi'in, tabi'in-tabi'in, dan para ulamalah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan sebuah hukumnya. Namun dalam menentukan suatu hukum dari berbagai persoalan dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan madarat. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian dalam menetapkan suatu dasar hukum persoalan seringkali terjadi perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat di antara para ulama' mengenai hukum rokok memang merupakan sesuatu yang biasa dan tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan. Ada beberapa pendapat yang dikeluarkan dalam memberikan hukum tentang rokok. *Pertama*, pendapat yang mengharamkan *Kedua*, pendapat yang makruh *Ketiga*, pendapat yang mubah *Keempat*, sikap yang berada di tengah-tengah, tidak mengeluarkan pendapat apapun, dan *Kelima*, pendapat rokok bisa terkena masing-masing hukum tersebut, (bisa haram, makruh, dan mubah) sesuai dengan situasi dan kondisi.¹⁰

Masing-masing dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama' tersebut memiliki dalil masing-masing yang menguatkan pendapatnya tersebut. Hingga tidak mengherankan kemudian berbagai argumen tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam menanggapi. Berbagai kontroversi hukum yang terjadi tersebut terjadi karena nash yang menjadi patokan hukumnya bersifat umum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsadatan. Namun jika melihat geliat dan antusiasme serta berbagai pertimbangan yang sekarang ini sudah nampak di permukaan, maka banyak juga yang mengatakan bahwa rokok justru menjadi sesuatu yang bisa membuat tenang dan tenang pikiran.

Menurut beberapa ulama berpendapat bahwa hukum rokok tergantung pada orang yang sedang melakukannya. Jika sudah banyak mudharatnya dan membahayakan tubuh maka jelas haram hukumnya, namun jika masih belum terlihat maka hanya bisa dihukumi makruh dan tentu saja harus dihindari karena dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi masa depannya.

Namun berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia mengatakan bahwa memang meskipun rokok hukumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam al-qur'an atau hadist, jika melihat dari berbagai

¹⁰ Mashur Hasan Salman dan Abdullah bin Abdu al-Hamid Al Asari, *Rokok sang Pembunuh Berdarah Dingin*, Alih Bahasa Abu Umar baasyir Al Maidani (Sukaharjo, Darul Iman, 2003) hlm. 83

aspek yang ada di dalamnya serta berbagai pertimbangan maka rokok itu hukumnya haram. Sebab dibandingkan dengan manfaatnya, rokok lebih banyak mudharat yang didatangkan dalam kehidupan.

Berbeda lagi dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama' (NU). Meskipun kedua lembaga ini bisa dikatakan memiliki gen ideologi yang hampir sama, namun dalam mengeluarkan hukum rokok tidaklah sama. NU menganggap hukum rokok cukup hanya sebatas makruh saja dan tidak sampai haram. Hal ini dikarenakan karena memang baik di dalam al-Qur'an maupun Hadis yang mengharamkan dan membahas tentang masalah rokok. Selain tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa bagi sebagian orang rokok menjadi semacam teman dalam hidupnya dan banyak memberikan inspirasi dalam kehidupannya, selain tentunya dengan berbagai pertimbangan yang akurat sesuai dengan syariat Islam.

Perbedaan pendapat yang terjadi antara kedua organisasi terbesar di Indonesia ini tentunya sangat menarik sekali untuk dikaji secara lebih mendalam dan secara lebih terperinci lagi. Sebab sebagai organisasi yang memiliki jumlah masa terbanyak di Indonesia. Tentu akan berdampak pula pada para pengikut fanatiknya yang sudah menjadi bagian dari organisasi ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri jika kedua organisasi ini mengeluarkan suatu pendapat, maka pendapat itu akan dijadikan sebagai rujukan oleh warganya. Sehingga jika dikatakan haram maka pengikutnya akan mengikutinya, begitu pula sebaliknya

Dengan begitu maka akan terjadi perbedaan pendapat yang cukup kuat. Selain itu karena ditengah perbedaan pendapat para ulama' tentang hukum rokok, tidak sedikit dari kalangan umat muslimin yang sudah mengetahui dampak negatif dari rokok baik dalam kesehatan maupun perekonomian masih tetap saja merokok dengan menggunakan berbagai alasan yang sulit untuk dibantah.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, agar dalam sistematika pembahasannya tidak terlalu melebar, maka penyusun membatasi pada beberapa persoalan, diantaranya adalah :

1. Bagaimana istinbath fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU tentang hukum rokok dan landasan apa yang digunakan untuk mengambil keputusan tersebut?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab utama serta latar belakang dari penetapan hukum yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya hukum rokok dan landasan apa yang digunakan untuk mengeluarkan hukum tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola perbedaan dalam istinbat hukum yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah sehingga memunculkan perbedaan pendapat diantara keduanya.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal :
 - a. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai fatwa hukum rokok sehingga publik tahu secara lebih jelas dan dapat menerimanya dengan lapang dada.
 - b. Menambah khazanah keilmuan, dan lebih spesifiknya untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam tema kajian seputar rokok ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :
 - a. Bagi peneliti secara pribadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang kajian keislaman, khususnya bidang *fiqh* serta meningkatkan kemampuan akademisi peneliti, khususnya dalam bidang riset.
 - b. Bagi lembaga UINSU hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi penelitian yang sudah ada sebagai perbendaharaan perpustakaan, khususnya dalam bidang yang membahas seputar hukum rokok
 - c. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi alternatif dalam membahas seputar problematika hukum rokok.

E. Telaah Pustaka

Sebenarnya pembahasan tentang masalah rokok bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Bahkan dari jauh sebelum sekarang ini para ulama' sudah membahas tentang hukum rokok. Namun memang hingga detik ini masalah rokok masih dianggap \ kontroversial. Perdebatan tentang rokok selalu menjadi polemik yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Banyak literatur yang membahas tentang rokok. Di antara beberapa literatur yang berhasil penyusun telusuri diantaranya adalah:

No	Judul	Bentuk	Penulis
1	Buku berjudul " <i>Kitab Kopi dan Rokok</i> ". Dalam buku ini dibahas mengenai berbagai persoalan tentang rokok, mulai dari sejarah hingga berbagai dalil yang mengharamkan sekaligus menghalalkan rokok itu sendiri. Selain itu juga tentang kopi yang bagi sebagian orang dianggap sebagai teman setia dalam merokok	Buku	Syeikh Ihsan Jampes
2	Buku yang ditulis dengan judul " <i>Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok?</i> ". Di dalamnya penulis mengupas tentang berbagai macam tentang seluk beluk rokok, termasuk ancaman yang ada di dalamnya. Namun memang kemudian lebih fokus bahwa rokok itu merupakan sesuatu hal yang harus dihindari di dasarkan dengan berbagai pertimbangan yang detail	Buku	Abu Umar Basyir
3	" <i>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang rokok (studi metodologi dan implementasi)</i> ". Karya ini menguraikan mengenai rokok berdasarkan fatwa MUI	Tesis	Heri Firmansyah

Sedangkan terkait analisis metode istinbath hukum NU dan Muhammadiyah mengenai rokok ini masih belum ada yang mengupasnya. Sehingga sangat menarik sekali untuk dikaji secara lebih mendalam.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan kerangka teori *Maqa>sid al-Shari>'ah*. *Maqa>si>d* secara etimologi adalah bentuk plural (*jama>'*) dari kata *maqa>sid* yang berarti mendatangi dan menyengaja melakukan sesuatu.¹¹ Ia juga berarti tujuan (*purpose*), sasaran (*objective/goal*), prinsip (*principle*), maksud (*intent*) dan tujuan akhir (*end*).¹² Adapun secara terminologi *maqa>sid al-shari>'ah* oleh Jasser Auda diartikan sebagai *objectives/purposes behind Islamic rules* (sasaran atau tujuan yang tersembunyi dibalik aturan-aturan hukum Islam (*shari>'ah*)).¹³ Sedangkan menurut 'Alal Fa>si, *maqa>sid al-shari>'ah* ialah maksud dan tujuan *shari>'ah* serta rahasia-rahasia yang dibuat oleh *sha>ri*' (Allah) atas setiap aturan *shari>'ah*.¹⁴

Dilihat dari segi jangkauan yang dicakup, *maqa>sid* terbagi menjadi tiga, yaitu *al-maqa>sid al-'a>mmah*, *al-maqa>sid al-kha>s}shah* dan *al-maqa>sid al-juz'i>yah*. *Al-maqa>sid al-'a>mmah* (*general maqa>sid*) ialah makna (*meaning*) serta hikmah yang tersirat pada semua atau sebagian besar aturan hukum *shari>'ah*, di mana keberadaan makna dan hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada satu jenis hukum tertentu, tapi juga berlaku pada semua atau sebagian besar aturan hukum. Dalam hal ini yang menjadi tujuan umum (*al-maqa>sid al-'a>mmah*) *shari>'ah* ialah memelihara harmoni umat serta melanggengkan kemaslahatan mereka. Dengan ungkapan lain tujuan umum aturan *shari>'ah* ialah menghindari kerusakan serta menarik datangnya kemaslahatan (*daf'u al-mafa>sid wa jalb al-mas}a>lih*), di dunia dan juga di akhirat. Tujuan umum aturan *shari>'ah* tersebut adakalanya bersifat *d}aru>ri>yah* (primer/*necessities*), *haji>yah* (sekunder/*needs*) dan *tahsini>yah* (tersier/*luxuries*).¹⁵

¹¹ Ahsa>n al-Hasa>sinah, *al-Fiqh al-Maqa>si>di 'inda al-Ima>m al-Sha>t}ibi wa Atha>ruhu 'ala Mabah}ith Usu>l al-Tashri>' al-Isla>mi*, (Kairo: Da>r al-Sala>m, 2008), 11.

¹² Jasser Auda, *Maqa>sid al-Shari>'ah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach*, (London : The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

¹³ Ibid., 2.

¹⁴ Al-Hasa>sinah, *al-Fiqh al-Maqa>sidi*, 15.

¹⁵ Ibid., 15-17.

D}aru>ri>yah ialah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, jika tidak maka akan mengakibatkan kerusakan (kehancuran) baik di dunia ataupun di akhirat. Yang termasuk dalam cakupan *al-maqa>s}id al-‘a>mmah* yang bersifat *d}aru>ri>yah* ini ada lima, yaitu pemeliharaan agama (*hifz} al-di>n*), pemeliharaan jiwa (*hifz} al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifz} al-nasl*), pemeliharaan harta (*hifz} al-ma>l*) dan pemeliharaan akal (*hifz} al-‘aql*). Sedangkan *ha>ji>yah* ialah kebutuhan yang diperlukan demi memperoleh kelapangan serta terhindar dari kesulitan dalam meraih lima kebutuhan dasar sebelumnya (*d}aru>ri>yah*). Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka seorang *mukallaf* akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*), hanya saja kesulitan itu tidak sampai mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sebagaimana yang terjadi ketika kebutuhan *d}aru>ri>yah* tidak terpenuhi. Adapun yang terakhir, *tahsini>yah*, yaitu mengambil hal-hal baik yang sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan baik serta menghindari hal-hal buruk yang dipandang rendah oleh akal. Ketiadaan kebutuhan *tahsini>yah* tidak sampai menyebabkan kesulitan pada diri seorang *mukallaf*, namun keberadaannya sejalan dengan prinsip moralitas yang mulia seperti etika makan, etika berinteraksi, etika menjalankan ibadah dan lain sebagainya.¹⁶ Dengan ungkapan lain, *tahsini>yah* ini berfungsi ‘mempercantik tujuan *shari>’ah*’ (*beautifying purposes*).¹⁷

Adapun jenis kedua, *al-maqa>s}id al-kha>s}shah* (*specific maqa>s}id*) ialah cara-cara yang ditentukan oleh *sha>ri*’ (Allah) untuk merealisasikan maksud baik manusia atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam tindakan-tindakan mereka yang bersifat khusus seperti demi meraih kesejahteraan anak yang terdapat pada aturan hukum keluarga, mencegah terjadinya kriminalitas yang terdapat pada aturan hukum kriminal dan mencegah terjadinya monopoli pada aturan hukum transaksi keuangan. Jenis *maqa>s}id* ini tidak terkait dengan *shari>’ah* secara umum, tapi terkait dengan satu bab dari beberapa bab *shari>’ah* dan satu bagian tertentu dari beberapa bagian *shari>’ah* seperti *maqa>s}id al-shari>’ah* dalam bab ritual ibadah, *maqa>s}id al-shari>’ah* dalam transaksi keuangan dan lain sebagainya.¹⁸

Al-maqasid al-juz’i>yah (*parcial maqa>s}id*) yaitu makna serta hikmah yang tersembunyi di balik aturan *shari>’ah* tertentu seperti rahasia atau hikmah di balik pelarangan mengkonsumsi minuman keras, rahasia atau hikmah di balik keharusan berpuasa di bulan suci Ramadhan dan lain sebagainya.

¹⁶ Ibid.,71-72. Lihat pula; Sa’i>d Ramad}a>n al-Bu>t}i, *D}awa>bit} al-Mas}lah}a>h fi al-Shari>’at al-Isla>mi>yah*, (Damaskus: Muassasah al-Risa>lah, t.t.),h.119-120.

¹⁷ Auda, *Maqa>sid al-Shari>’ah*,h.4.

¹⁸ Ibid.,17.

Dilihat dari segi sumbernya, *maqasid* terklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *al-maqasid al-qat'iyyah*, *al-maqasid al-zahriyyah*, dan *al-maqasid al-wahmiyyah*. *Al-maqasid al-qat'iyyah* ialah *maqasid* yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu (a) *nas* yang tidak memungkinkan adanya penafsiran lain (*nas qat'iyyah*); (b) penelitian terhadap sejumlah dalil shara'; dan (c) pertimbangan rasional bahwa pencapaian sesuatu itu akan mendatangkan keuntungan besar bagi umat, dan sebaliknya ketiadaannya juga bisa menimbulkan kerugian besar bagi umat. Sedangkan *al-maqasid al-zahriyyah* ialah *maqasid* yang diperoleh berdasarkan dalil *zahriyyah* atau persepsi rasional bahwa sesuatu itu adalah maslahat. Adapun *al-maqasid al-wahmiyyah* ialah sesuatu yang diasumsikan sebagai maslahat, namun setelah melalui perenungan mendalam terbukti bahwa sesuatu itu bukanlah kemaslahatan, tapi justru sebaliknya, *mafsadah*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang ditawarkan tersebut hanyalah sebuah ilusi semata, tidak berdasarkan dalil yang diakui oleh shara'.

Bila dilihat dari segi cakupan individu yang masuk di dalamnya, *maqasid* terbagi menjadi dua, yaitu *al-maqasid al-kulliyah* dan *al-maqasid al-juz'iyah*. *Al-maqasid al-kulliyah* ialah sesuatu yang aspek maslahatnya kembali pada umat manusia secara umum, atau sebagian besar komunitas umat manusia. Di antara contoh yang bisa disebutkan di sini ialah penjagaan tanah air umat Islam dari musuh, memelihara kesatuan dan persatuan umat Islam serta memelihara agama dari kepunahan. Kedua, *maqasid juz'iyah* (tujuan hukum yang bersifat parsial), yaitu sesuatu yang aspek maslahatnya tidak bersifat umum, akan tetapi hanya terbatas pada seorang individu atau beberapa individu tertentu.

F. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan begitu metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu info yang dituangkan dalam proses yang sistematis guna memenuhi tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagaimana berikut:

1. Jenis penelitian.

Penelitian tesis ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang merujuk pada sumber-sumber tertulis buku dan data study pustaka. Yang dalam hal ini merupakan hasil keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh NU dan Muhammadiyah tentang rokok, serta sumber-sumber pustaka lain yang menunjang.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek, yang dalam hal ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh NU dan Muhammadiyah tentang bagaimana fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan hukum rokok, landasan dasar apa yang dipakai dalam mengeluarkan pendapat. Komparatif berarti usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Dengan begitu maka perbedaan yang terjadi bisa sama-sama diterima dan dimengerti.

3. Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan tekstual dan komparatif. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan berbagai variable yang diperbandingkan, juga dapat kiranya diketahui pihak mana yang lebih relevan untuk sekarang dari pendapat kedua organisasi tersebut. Selain itu juga menggunakan pendekatan normatif empirik yaitu suatu pendekatan dengan menggali dan menelusuri berbagai dalil normative agama, baik yang naqli maupun yang aqli yang terangkum dalam hukum rokok. Dari sini kemudian diharapkan dapat diketahui bahan-bahan yang ada dalam rokok kemudian dihubungkan dengan beberapa kaidah ushul fiqh sebagai tolak ukur tentang kejelasan hukum rokok.

4. Sumber Data

Sumber yang dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini disesuaikan dengan data yang diperlukan, baik yang bersifat primer maupun skunder yang saling melengkapi. Oleh karena kajian tesis ini bersifat kepustakaan (*library research*), sumber utamanya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU dalam memberikan fatwa tentang rokok. Sedangkan untuk sumber skunder yaitu berasal dari berbagai buku dan literatur yang mendukung

5. Analisis data

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan penguraian data melalui tahapan; kategorisasi, klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan keterkaitan antara data-data yang ada secara spesifik. Pertama-pertama dilakukan adalah seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Setelah data yang terkumpul cukup memadai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan pola Miles dan Huberman. Menurut pola ini, analisis data secara umum dimulai sejak pengumpulan data,

reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), hingga penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) atau verifikasi.¹⁹

G. Sistematika pembahasan

Tesis ini disusun dalam lima bab. Pada masing-masing bab terdapat beberapa sub sebagai rinciannya agar lebih jelas. Bab pertama tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoretik yang memaparkan teori kajian mengenai fatwa rokok yang menggambarkan rentetan dan alur pembahasan berkenaan dengan judul, metode penelitian yang dijadikan pisau analisis, dan sistematika pembahasan yang menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal sampai akhir secara sistematis.

Pada bab kedua diuraikan tentang keuntungan dan kerugian rokok. Bab ini mencakup sejarah kemunculannya, pengaruh yang ditimbulkan rokok serta berbagai dampak baik yang positif maupun negatif yang akan ditimbulkan oleh rokok tersebut, baik untuk kesehatan maupun perekonomian.

Pada bab tiga dibahas tentang bagaimana Muhammadiyah dan NU mengeluarkan fatwa tentang hukum rokok. Bab ini dimulai dari sejarah singkat lembaga yang membuat fatwa dalam kedua organisasi tersebut, bagaimana kedua organisasi terbesar di Indonesia itu mengambil sebuah sikap tegas dalam masalah rokok.

Dalam bab empat, dipaparkan secara lebih rinci analisis komparatif antara hukum rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah dan NU yang diuraikan pada bab sebelumnya. Analisis ini maka akan menimbulkan pemahaman secara lebih jelas dan gamblang serta dapat melihat apa yang melatarbelakangi timbulnya persamaan dan perbedaan antara hukum rokok yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU. Dengan begitu sehingga akan membukakan mata masyarakat bahwa perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang salah dan dapat memicu konflik.

Bab kelima atau terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Juga berisi tentang saran-saran dan kritikan terkait tentang kajian di dalamnya, sehingga ada jalan keluar yang nantinya perlu untuk diteruskan oleh para peneliti berikutnya

¹⁹ Matthew B. Miles and Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (London: SAGE, 1994), h. 10-14.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Maqashid al-Syari'ah

1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah

Secara leksikal *maqasid al-ahkam* berarti maksud atau tujuan di syariatkannya hukum dalam Islam.²⁰ Secara lughawi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang mempunyai arti kesenjangan atau tujuan.²¹ Sedangkan *syari'ah* secara bahasa *الي الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.²²

Syariat menurut Yusuf Qardhawi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kabaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah dll). Menurut beliau kata *syari'ah* bersal dari kata "*syara'a as-syai*" dengan arti menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari "*asy-syir'ah* atau *asy-syari'ah*" yang berarti tempat sumber air yang tidak terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.²³

Oleh karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalam *maqashid al-syari'ah* ini adalah mengenai masalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang khususnya tidak di atur secara ekplisit oleh al-Qur'an dan Hadist. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan suatu ketentuan

²⁰ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 120, disebutkan juga oleh Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123

²¹ Lihat Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ashul Fiqh* (Amzah, 2005) 196 dan lihat kitab *Falsafah Maqashidussyari'ah Fil Fiqhil Islami*, 6.

²² Ibid., 196

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Modeasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal Edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007) 12-13

hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian “pengetahuan tentang *maqasid al-ahkam* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya” tentu yang dimaksud hukum disini adalah hukum yang menyangkut bidang mu’amalah.

Tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak di capai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur’an dan Hadist. Disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Mu’minun ayat 115, sebagai berikut:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami.

Disebutkan juga dalam suarat Ali Imran ayat 191:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

Artinya : *Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia*

Adapun dasar dan dalil yang menjelaskan tentang konsep masalah itu di tenangkan dalam surat hud ayat 88, sebagai berikut:

إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

Artinya :

Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah.

Hal ini juga dijelaskan oleh syu'aib, Dia (Syu'aib) berkata, "Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mengadakan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya (pula) aku kembali.

Abu Ishaq as-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah rasulullah SAW bahwa hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang diwujudkan itu menurut al-syatibi terbagi menjadi tiga bagian yaitu *dharuriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.²⁴

1. *Dharuriyat*

Dharuriyah adalah memelihara kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia²⁵ dan wajib untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Tanpa adanya hukum akan terganggu eksistensi kehidupan dan pasti tidak akan tegak kemaslahatannya. Dharuriyah ini juga merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Ketika kebutuhan ini tidak tercapai, maka terancamlah keselamatan manusia baik itu di dunia dan akhirat.

2. *Hajiyyat*

Hajiyyat merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujud akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rakhshah seperti yang sudah

²⁴ Ibid., 233

²⁵ Fathurrahman, *Filsafat Hukum.*, 126

dijelaskan oleh abd wahab khallaf adalah sebagai contoh dari kepedulian syari'at Islam terhadap kebutuhan ini.

3. *Tahsiniyat*

Kebutuhan dalam kelompok tahsiniyat ini adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya baik dalam kehidupan masyarakat maupun dihadapan tuhan nya sesuai dengan kepatutan. Arinya kebutuhan tahsiniyat bini erat kaitannya dengan upaya menjaga etika dan moral seseorang sesuai dengan kepatutan dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut.²⁶

Dalam hal ini as-Syatibi mengemukakan ada lima hal yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat* ini. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁷ Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Dan di dalam Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.

Berikut penjelasan kelima pokok kemaslahatan tersebut berdasarkan pada tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing, yaitu:

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Diin*)

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya.²⁸ Agama islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-maidah: 3 ialah:

²⁶ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (jakarta: gaung persada press, 2007), 123-124

²⁷ Ibid., 234

²⁸ Zaini Dahlan dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1992) 67

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩٨﴾

Artinya :

Pada hari ini²⁹ orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- 1) Memelihara agama dengan tingkatan daruriyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban shalat ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara agama dalam tingkatan hajiyyat yaitu melaksanakan ketentuan agama denganmaksud menghindari kesulitan seperti penyari'atan shalat jamak dan qashar bagi orang-orang yang sedang bepergian. Namun apabila hal ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara dalam tingkatan tahsiniyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan. Contoh, menutup aurat, membersihkan badan pakaian dan tempat tinggal. Pelaksaan ini erat kaitannya dengan akhlak mulia. Jika tidak dilakukan karena tidak memungkinkan maka

²⁹ yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w.

tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya.

b. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan dan bagi pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishas (pembalasan yang seimbang). Maksud dari tujuan ini diharapkan orang yang hendak melakukan pembunuhan untuk berfikir sepuluh kali, karena apabila orang dibunuh mati maka orang yang membunuh juga kan mati, atau jika orang dibunuh tidak mati maka hukuman bagi pelaku adalah cedera sesuai dengan apa yang dirasakan oleh korban pembunuhan.³⁰ Hal ini berkaitan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ؕ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ؕ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.³¹

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓأُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

³⁰ Zaini Dahlan,,, 70

³¹ Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Artinya : *Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan daruriyat, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu di abaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan hajiyyat, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti disyari'atkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan, jika diabaikan tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang.³² Dari keterangan ini oleh Allah SWT sendiri dalam al-Qur'an At-Tiin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya : *Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .*

³² Zaini Dahlan,,,,,, 75.

Memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan daruriyyat, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - 2) Memelihara akal dalam tingkatan hajiyyat, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 3) Memelihara akal dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini hanya berkaitan dengan etika, dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- d. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan daruriyyat, seperti pencyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan, maka eksistensi keturunannya akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan hajiyyat, seperti disebutkannya mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya (istri). Apabila mahar tidak disebutkan pada saat akad nikah maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misil. Sedangkan jika melihat kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi.

3) Memelihara keturunan dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti disyri'atkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan juga tidak akan mempersulit orang yang akan melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.

e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya memelihara dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan daruriyyat, seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara ilegal. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan hajiyyat, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral atau etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab aqad tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.

2. Cara Memahami *Maqashi Al-Syari'ah* Menurut Asy-Syatibi

Asy-syatibi dalam memahami maqashid al-syari'ah memadukan dua pendekatan yaitu pendekatan *zhahir al-lafz* dan pertimbangan makna ('illah). Realisasi pemikiran itu menurut asy-Syatibi ada tiga cara untuk memahami *maqashid al-syari'ah*, antara lain seabgai berikut:³³

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah atau larangan.³⁴

Contohnya firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah:9.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا
الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli³⁵

Larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah (menunaikan shalat jum'at). Jual beli itu sendiri, hukum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Sehingga tidak terdapat aspek *maqashid al-syari'ah* yang hakiki dari teks pelarangan jual beli.

2. Penelaahan 'illah al-amr (perintah) dan an-nahy (larangan).³⁶

Pemahaman *maqashid al-syari'ah* dapat dilakukan melalui analisis illat hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. 'illat hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila 'illat itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadits maka menurut asy-Syatibi itu harus mengikuti apa yang tertulis itu. Contohnya, 'illat yang tertulis secara jelas dalam pesyari'atan nikah yang bertujuan untuk melestarikan keturunan, persyaratan jual beli yang bertujuan saling

³³ Totk jumatoro.....197-199

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut As-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996),h.92

³⁵ Maksudnya: apabila imam Telah naik mimbar dan muazzin Telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

³⁶ Ibid., 94

mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan pensyari'atan *hudud* untuk memelihara jiwa. Jika 'illat hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka harus melakukan tawaqquf (menyerahkan hal itu kepada pembuat hukum) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyari'tan hukum. Sikap ini didasarkan dua pertimbangan, yaitu:

- a. Tidak boleh melakukan *ta'addi* (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash;
 - b. Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. Namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui tabi'ah.
3. Analisi terhadap *as-sakut an-syar'iyah al-amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtadalah* (sikap diam asy-syar'i dari persyari'atan sesuatu).³⁷

Cara ini digunakan untuk pengembangan hukum Islam dengan melakukan pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak disebut oleh *asy-syar'i*.

Dalam hal ini asy-Syatibi membagi dua macam, sebagai berikut:

- a. Pertama, *as-sukut* karena tidak ada motif atau faktor pendorong. *As-sukut* atau sikap diam *asy-syar'i* dalam kaitan ini disebabkan tidak adanya motif atau tidak ada faktor yang dapat mendorong syar'i untuk memberikan ketetapan hukum. Contohnya, penerapan hukum Islam terhadap masalah-masalah yang muncul setelah nabi wafat, seperti pengumpulan mushaf al-Qur'an, jaminan upah mengupah dalam pertukangan.
- b. Kedua, *as-sukut* walau ada motif atau ada faktor pendorong tabi'ah. Adapun yang dimaksud *as-sukut* walaupun ada motif ialah sikap diam *asy-syar'i* terhadap suatu persolan hukum, walaupun pada dasarnya terdapat faktor atau *mootof* yang

³⁷ Ibid., h.99

mengharuskan *asy-syar'i* untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum. Contohnya: tidak disyari'atkannya sujud syukur dalam madzhab imam malik. Tidak disyari'akan sujud syukur ini, karena di satu pihak tidak dilakukan oleh nabi di masanya, sedang dipihak lain *maptif* atau faktor untuk melakukan hal itu seperti realisasi rasa syukur terhadap nikmat senantiasa tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, sikap diam atau tidak melakukan sujud syukur oleh nabi SAW pada masanya mengandung *maqashid al-syari'ah* bahwa sujud syukur memang tidak dianjurkan.

3. Maqashid Syari'ah Dalam Konteks ke Indonesiaan.

Indonesia merupakan Negara majemuk. Berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa dan agama berkeliaran di negeri ini. Maka menjadi keniscayaan ketika perbedaan-perbedaan itu tidak lagi melahirkan konflik. Para *funding father* memiliki cita-cita mulia ketika membuat landasan bangsa kita. Perdamaian, kesetaraan dan saling menghargai adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka lahirlah Pancasila yang akhirnya hingga kini menjadi ideologi Negara dengan lambang garuda yang bertuliskan *Bhinneka tunggal Ika*, dan semua itu bukanlah diciptakan hanya untuk menjadi simbol atau formalitas belaka. Sungguh sangat disayangkan ketika masih saja terjadi kekerasan dan peperangan yang dimulai karena perbedaan. Apalagi Negara ini adalah Negara demokrasi, maka semangat demokrasi seharusnya menjadi semangat untuk menjadi mediasi perbedaan yang ada pada masyarakat, mempromosikan pluralisme, menghormati minoritas serta perbedaan etnis dan agama.

Dan semua itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan diturunkannya al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Rosulullah saw, di tengah semrawutnya tatanan kehidupan masyarakat ketika itu di mana struktur social budayanya patriarki, sistem ekonominya opresif, politiknya despotik dan juga koruptif. Di tengah sistem sedemikian rupa kehidupan

tidak lagi berharga. Perbudakan merajalela, perempuan dimarjinalkan dan dijadikan barang mainan, para kapitalis berkuasa sementara kaum miskin akan terus hidup menderita. Al-Qur'an turun untuk memperbaiki kerusakan itu, kembali mengangkat jati diri manusia dari penindasan dan kesengsaraan dan menciptakan sebuah masyarakat yang adil (*al-'adalah*), egaliter (*musawah*), merdeka (*al-huriyah*), serta damai dan rukun (*as-salamah, al-mashlahah*).³⁸

Dalam konteks inilah Allah melalui al-Qur'an menetapkan bahwa riba adalah haram, sementara jual beli itu halal, poligami halal, tetapi gonta ganti pasangan haram, *tabarruj* (bersolek) haram, akan tetapi berjilbab wajib bagi kaum perempuan, *hudud* dikenakan bagi pelaku tindak kriminalitas dan rajam bagi pezina, dan begitulah seterusnya. Hukum-hukum ini yang dalam perkembangan selanjutnya dielaborasi secara rinci oleh *fuqaha* dan *mufassirin*, sehingga melahirkan disiplin ilmu yang dikenal dengan *fiqh, ushul fiqh* dan *tafsir*. Inilah yang dimaksudkan Fazlur Rahman dalam tulisannya “(pewahyuan) al-Qur'an merupakan respon ilahiah pada waktu al-Qur'an diturunkan, yang menembus nalar nabi Muhammad, terkait dengan situasi moral-sosial kawasan Arabia tempat Nabi tinggal.

Dengan nada yang sama Abdullah Ahmed An-Na'im, ketika mengomentari hukum Islam yang berhubungan dengan urusan publik seperti *hudud, qishas* dan sejenisnya mengatakan “hukum publik yang terkandung dalam *syari'ah* adalah sepenuhnya dapat dijadikan landasan dan konsisten dengan konteks historisnya. Akan tetapi tidak dapat dijadikan alasan dan tidak secara konsisten bersesuaian dengan konteks kekinian”. Nasr Hamid abu Zaid meringkas dengan mengatakan al-Qur'an sebagai *muntaj tsaqafi* (Produk budaya). Apa yang tersirat dalam masalah ini adalah hukum-hukum al-Qur'an sangat dipengaruhi nuansa social-budaya, ekonomi, politik masyarakat Arab diabad ke tujuh. Oleh sebab itu, bukanlah sikap yang bijak ketika mengadopsi apa yang ditetapkan dalam *nash*

³⁸ Nirwan Syafrin Arma, “*Syari'at Islam: antara ketetapan Nash dan Maqashid Syari'ah*” dalam Adian Husaini, “*Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual*”, (Surabaya; Risalah Gusti, 2005) hlm. 176.

secara literal dan formal legalistik tanpa lebih jauh mengapresiasi tujuan serta hikmah terdalem dari hukum tersebut.³⁹ Karena setiap hukum yang lahir pasti bertujuan mencari kemaslahatan dan ini sangatlah sesuai dengan prinsip *Maqashidus syari'ah*, maka hukum pun harus menyesuaikan pada waktu dan tempat.

B. Konsep Masalah dan Mafsadah

Al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* menegaskan, kaidah *dharar yuzalu* mempunyai kemiripan substansial dengan kaidah *kubra* ketiga, *al-masyaqah tajlibul al-taysiru*. Inti kaidah ini merupakan bagian dari upaya *syariat* dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan memberi kemudahan bagi kaum muslimin. Ciri kemudahan yang dikandung *al-masyaqah tajlibul al-taysiru* tak lain dan tak bukan adalah upaya untuk merengkuh nilai-nilai *mashlahah*, yang notabene menjadi ikon kaidah *dharar yuzalu*.

Disamping itu, dalam banyak kitab kaidah *fiqh* sering ditegaskan bahwa kaidah ini adalah pijakan dasar dalam menanggapi semua bentuk *mashlahah* dan menolak segala jenis *mafsadah*. Prinsip *jalbu al-mshalih wa dar' al-mafasid* sebagai pesan inti kaidah ini merupakan point pokok dan dasar pertimbangan *fuqaha* dalam memutuskan hukum-hukum *fiqh*.

Secara lebih khusus, Muhammad Shidqi menyoroti klasifikasi *dharar* yang menjadi obyek bahasan kaidah ini. Menurutnya, *dharar* tersebut mencakup *dharar khas* (bahaya yang bersifat pribadi) dan *dharar 'am* (bahaya kolektif). Disamping itu, upaya menolaknya bisa mencakup upaya pencegahan sebelum maupun setelah terjadinya *dharar*. Menolak *dharar* sebelum menimpa bisa dilakukan dengan tindakan pencegahan (preventif) yang mungkin dilakukan. Dalam arti, segala upaya harus kita lakukan agar *dharar* tidak menimpa.

³⁹ *Ibid.*, h.177-178.

Sementara jika *dharar* sudah terlanjur terjadi, maka penolakan yang dapat dilakukan adalah dengan pengaturan dan pengelolaan secara baik, serta menghilangkan dan berupaya mencegah agar *dharar* semacam itu tidak terulang kembali.

Sebagai salah satu dari *al-qawaid al-khams*, kaidah ini mempunyai skala cakupan yang sangat luas dan menyuluruh, sehingga mampu menjangkau hampir semua elemen kehidupan dan menjadi prinsip dasar terbangunnya hukum-hukum *syariah*. Namun inti kaidah ini hanya menegaskan soal kewajiban menghilangkan *dharar* setelah menimpa kita. Artinya, permasalahan *furu'iyah* yang termuat di dalamnya adalah persoalan dimana *dharar*-nya yang sudah terjadi dan harus segera dihilangkan. Sementara untuk *dharar* yang belum terjadi, maka *furu'iyah*-nya termuat dalam sub kaidah *al-dharar yudfa'u bi qadr al imkan* (akan dibahas dalam sub kaidah).⁴⁰

1. Dasar Hukum Nash dan Hadits

Di bawah ini landasan Nash dan Hadits dari kaidah *الضرر يزال* :⁴¹

... وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ... ﴿٣١﴾

Artinya : "...Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka..." (QS *al-Baqarah* : 231)

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ... ﴿٣٢﴾

Artinya : "...janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, ..." (QS *al-Baqarah* : 233)

... وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ... ﴿٦﴾

Artinya : "...dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ..." (QS *ath-Thalaq* : 6)

⁴⁰ Syahrowardi & Robani Ed. *Formulasi Nalar Fiqih*, hal : 213

⁴¹ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal : 69

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : "...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS al-Qoshos : 6)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ... ﴿٥٦﴾

Artinya : " Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,..." (QS al-A'traf : 56)

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه (رواه الحاكم وغيره)

Artinya : "Tidak boleh membuat kemadharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat kemadharatan kepada orang lain. Siapa saja yang memadharatkan maka Allah-lah yang memadharatkannya dan sipa saja yang menyusahkan maka Allah-lah yang akan menyusahkannya" (HR Imam Hakim dan lainnya)

من حسن اسلام المرء ما لا يعنيه (رواه الترمذي)

Artinya : "Diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat" (HR Imam at-Turmudzi)

2. Pengertian *Dharar*

Seara *etimologi*, kata *dharar* adalah antonim atau kebalikan dari kata manfaat (*khilaf al-nafi*), sehingga dalam istilah diartikan sebagai suatu perasaan sakit di dalam hati, sebab perasaan sakit ini sedang merasuk pada diri manusia. Karena itu, hati yang akan merasakan sakitnya, sehingga ketika bahaya sakit itu sedang menimpa, maka keidakenakan akan dirasakan oleh fisik dan psikisnya. Jadi perasaan sakit dalam hati adalah tertekannya hati yang disebabkan oleh adanya tekanan aliran darah disekitar hati, sehingga setiap *amaliyah* yang bisa menyakitkan hati atau membuat gelisahya perasaan dalam hati, dapat dikaegorikan sebagai *dharar*, baik dalam bentuk pemukulan, cercaan, atau hinaan dan

sebagainya, baik secara fisik maupun non fisik.⁴² Senada dengan pendapat di atas Fakhr al-Din al-Razi menjelaskan dalam buku formulasi nalar fiqih bahwa *dharar* adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbesit dalam hati. Disebut perasaan sakit karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya tersebut.⁴³ *Dharar* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.⁴⁴ Dari sini pula dapat ditarik benang merah bahwa, setiap perbuatan dosa adalah bagian dari *dharar*, sebab ia akan membuat gelisah hati dan pikiran si pelaku.

3. Tingkatan-tingkatan Kedaruratan yang Berhubungan dengan Kaidah

Adapun tingkatan-tingkatan kedaruratan yang berhubungan dengan kaidah ini, ada lima macam yaitu :

1. *Al-Dlarurat* : yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan ia bisa mati. Misalnya seseorang yang sangat kelaparan, wajahnya sudah pucat, badan gemeteran dan keringat dingin berlelehan. Kadar darurat inilah yang bisa menyebabkan diperbolehkan makan makanan yang haram.⁴⁵ Dalam kondisi semacam inilah, seseorang boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama (*mahzurat*). Dalam konteks yang lebih umum, kebutuhan manusia yang tergolong *dlarurat* adalah sebetulnya kebutuhan yang tanpanya, manusia akan berada dalam kerusakan selama hidupnya.
2. *Hajat* : yaitu keadaan seseorang yang sekira tidak segera ditolong, menyebabkan kepayahannya, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti

⁴² Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah A-Khamsah*. (Malang : UIN Maliki Press, 2010), h.155

⁴³ Syahrowardi & Robani Ed. *Formulasi Nalar Fiqih*, h.212

⁴⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 68

⁴⁵ *Ibid*, h.70

ini, orang tersebut tidak bisa menghalalkan barang yang haram, namun hanya diperbolehkan semisal orang diperbolehkan berbuka puasa karena mengalami kepayahan atau kelaparan yang sangat luar biasa.⁴⁶

3. *Manfa'at* : yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misal makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur dan lain sebagainya.
4. *Zinah* : yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan lauk-pauk yang mewah.⁴⁷ Atau dengan kata lain yaitu keinginan manusia untuk mendapatkan kemewahan atau kenikmatan tertentu.
5. *Fudhul* : yaitu suatu perilaku hidup yang sudah melampaui batas alias berlebihan. Sehingga menyebabkan ia memakan makanan yang haram atau *syubhat*. Misal makan dengan menggunakan wadah atau piring yang terbuat dari emas atau perak.⁴⁸ Bagian ini tentu jelas harus di jauhi, dan tidak ada apresiasi (apalagi legitimasi) syariat terhadapnya.

4. Kaidah-kaidah yang Berkaitan dan Contoh Kasusnya

a. Sub Kaidah Pertama

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Bahaya harus ditolak semampu mungkin"

Sebagaimana telah ditegaskan di muka, kaidah induk "*al-dharara yuzalu*" berlaku dalam segala permasalahan dimana unsur *madharat*-nya sudah terlanjur terjadi. Sementara kaidah *al-dharar yudfa'u bi qadr al-imkan* ini berlaku dalam segala persoalan dimana sisi *dharar*-nya belum atau akan terjadi. Titik tekan yang terakhir ini berdasarkan konsep

⁴⁶ *Ibid*, h.71

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

mashlahah mursalah dan *siyasah syar'iyah*, yakni upaya *preventif* (pencegahan) yang dinilai lebih baik dalam pandangan *syariat* daripada upaya *kuratif* (penghinaan), atau dalam dunia kedokteran dikenal jargon : mencegah lebih baik daripada mengobati. Inilah dasar terbangunnya kaidah *al-dharar yudfa'u bi qadr al-imkan*.

Secara substantif, kaidah ini menandakan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinkan, harus segera ditangkal secara total. Tapi bila tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya saja, sesuai kadar kemampuan yang dimiliki (*bi qadr al-imkan*). Contoh kasusnya adalah hukum *syariat* berupa *qishosh*, *rajam*, *jild* dan *ta'zir*. Semuanya merupakan *mafsadah* bagi para pelaku pelanggarnya, sehingga sedapat mungkin harus dihindari. Cara menghindarinya tidak lain adalah dengan tidak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran pada hukum *syariat* atau tertib sosial.⁴⁹

b. Sub Kaidah Kedua

الضرورات تبيح المحظورات

"Kondisi dharurat akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang"

Kaidah ini mengandung maksud bahwa dalam keadaan terpaksa seseorang diperbolehkan melakukan suatu *amaliyah* yang dalam kebiasaannya dilarang, sebab jika tidak melakukannya, kemungkinan menimbulkan *kemadharatan* pada dirinya. Oleh sebab itu, kaidah *dharurat* dalam hukum Islam tersebut merupakan pengecualian *syariah* yang bersifat umum (*general law*), artinya seseorang haram melakukan hal-hal yang telah diharamkan agama.⁵⁰

Sangat banyak sekali cakupan permasalahan yang dikandung sub kaidah ini. Perlu ditegaskan di sini bahwa ada tiga hal pengecualian kaidah ini, yakni *kufur*, membunuh dan berzina. Ketiga jenis perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi

⁴⁹ Syahrowardi & Robani Ed. *Formulasi Nalar Fiqih*, h.220

⁵⁰ Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum*, h.160

dharurat. Artinya, ketiga hal tersebut dalam kondisi apapun tetap diharamkan. Sementara segala jenis perbuatan yang pada mulanya dilarang selain ketiga hal di atas, boleh dilakukan dalam kondisi *dharurat*. Contoh kasusnya adalah makan atau minum hal-hal yang haram demi menjaga kelangsungan hidup. Dalam kondisi kelaparan, diperbolehkan memakan atau meminum barang-barang yang sebenarnya diharamkan, seperti bangkai atau *khamr*. Bahkan mencuri barang orang lain pun tidak dipermasalahkan, dengan catatan orang yang dicuri barangnya tidak dalam kondisi yang sama dengan si pencuri karena *dharurat*.⁵¹

c. Sub Kaidah Ketiga

ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها

"Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dharurat harus disesuaikan dengan kadar dharuratnya"

Sesuatu yang asalnya dilarang kemudian diperbolehkan karena keadaan terpaksa (*dharurat*), tidak boleh dinikmati seenaknya atau sepuas-puasnya, melainkan harus disesuaikan dengan kadar *dharurat* yang diderita. Kaidah ini merupakan batasan diperbolehkannya melakukan hal-hal yang diharmkan. Artinya, kaidah ini adalah rambu-rambu setiap perbuatan yang dilakukan atas nama *dharurat*.⁵² Sebagai contoh orang yang menjaga kelangsungan hidup (kondisi darurat) dalam sub kaidah di atas bahwa ia diperbolehkan memakan makanan yang awalnya berstatus haram. Sekalipun demikian, kebolehan tersebut hanya sebatas sebagai penyambung hidup, dan tidak boleh (haram) memakan sepuas-puasnya, sehingga setelah merasa kenyang maka tidak boleh lagi memakannya. Dengan demikian hukum diperbolehkan makan barang haram telah hilang, lantaran sudah hilang alasan (*illat*) yang memperbolehkannya.⁵³

d. Sub Kaidah Keempat

الضرار لا يزال بالضرار

⁵¹ Syahrowardi & Robani Ed. *Formulasi Nalar Fiqih*, h.223

⁵² *Ibid*, h.226

⁵³ Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum*, h.165

"Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain"

Yang dimaksud *dharar* tidak dapat dihilangkan dengan *dharar* yang lain adalah ; seseorang tidak boleh menghilangkan bahaya pada dirinya dengan menimbulkan bahaya pada diri orang lain. Sebab, demikian tegas semua makhluk Allah SWT memiliki kedudukan tidak dapat dikorbankan demi menjaga kelangsungan hidup bagi jiwa yang lain.

Dalam ungkapan berbeda, bahaya atau *dharar* yang dihilangkan dengan menimbulkan *dharar* yang lain tidak dinamakan menghilangkan bahaya, melainkan membiarkan bahaya seperti sediaan, walaupun obyeknya berbeda. Karena itu, bahaya tidak dapat dihilangkan dengan perantara bahaya lain yang setara, apalagi dengan yang lebih besar.⁵⁴

Adapun kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh adalah sebagaimana kasus dibawah ini :⁵⁵

a- Kasus tidak bolehnya orang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang keadaannya juga akan mati kelaparan jika makan yang menjadi miliknya hilang;

b- Kasus hukum tidak bolehnya seorang Dokter mengobati pasien yang memerlukan tambahan darah dengan cara mengambil darah pasien lain, dimana jika diambil darahnya maka akan mengganggu kesehatannya;

c- Kasus tidak bolehnya saling membunuh antara sesama muslim, sekalipun dalam kondisi terpaksa, tetapi boleh melakukan perdamaian.

e. Sub Kaidah Kelima

درء المفسدات أولى من جلب المصالح

"Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan"

Sub kaidah yang kelima ini berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antara unsur *mashlahah* dan *mafsadah*. Jadi bila *mashlahah* dan *mafsadah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*. Sebab, Nabi

⁵⁴ Syahrowardi & Robani Ed. *Formulasi Nalar Fiqih*, h.232

⁵⁵ Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum*, h.173

saw sebagai pemegang otoritas hukum (*syari'*) memiliki perhatian lebih besar pada hal-hal dilarang (*manhiyat*) daripada yang diperintahkan (*ma'murat*). Sebab dalam *manhiyat* terdapat unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan himmah larangan itu sendiri, tidak demikian halnya dalam *ma'murat*. Sebagai contoh ; diperbolehkannya meninggalkan shalat jumat atau shalat *jamaah* karena faktor sakit atau takut di perjalanan menuju masjid. Shalat jumat dan *jamaah* jelas merupakan *mashlahah* yang mengandung pahala besar, tapi bila penyakit menjadi semakin parah atau keamanan jiwa terancam (*mafsadah*), maka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut lebih diutamakan.⁵⁶

f. Sub Kaidah Keenam

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

"Bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum"

Kaidah ini pada hakikatnya merupakan *derivasi* sub-sub kaidah sebelumnya, akan tetapi obyek bahasanya lebih spesifik lagi. Sebab, kaidah terakhir ini sangat erat kaitannya dengan *maqashid al syar'iyah* atau pengejawantahan ajaran Islam dalam menjaga nilai-nilai kemashlahatan umat manusia. Landasan terbentuknya formulasi kaidah ini merupakan buah dari upaya para mujtahid dalam mengeksplorasi (*istikhrāj*) *ijma'* ulama dan dalil-dalil rasional. Sebagai contoh ; diperbolehkannya membunuh seorang ahli sihir yang membahayakan keselamatan umat manusia, atau membunuh orang kafir yang menjerumuskan umat manusia ke jurang kekufuran. Pembunuhan dua tipe manusia jenis ini, diperbolehkan walaupun sebenarnya mengandung bahaya yang tidak terlalu besar (*dharar khas*) demi menolak bahaya yang lebih besar (*dharar 'am*).⁵⁷

g. Sub Kaidah Ketujuh

⁵⁶ Syahrowardi & Robani Ed. *Formulasi Nalar Fiqih*, h.237

⁵⁷ *Ibid*, h.241

الاضطرار لا يبطل حق الغير

"Keadaan darurat tidak membatalkan hak orang lain"

Jika dihubungkan dengan hak milik orang lain keadaan darurat tidak sampai menggugurkan hak yang sudah seharusnya menjadi milik orang lain. Jika darurat kita andaikan dapat menggugurkan hak orang lain, tentu akan memunculkan pemusnahan *dharar* dengan ganti *dharar* lain. Jika demikian halnya, yang terjadi bukanlah pemusnahan, melainkan peralihan saja. Yakni peralihan satu bentuk *dharar* ke dalam bentuk yang lain. Sebagai contoh ; seseorang yang dalam keadaan darurat (*mudhthar*) memakan makanan orang lain harus membayar harga nominal makanan yang telah ia konsumsi. Dalam keadaan darurat, seseorang memang diperbolehkan memakan makanan orang lain. Namun bukan berarti ia tidak diwaibkan menggantinya. Keadaan ini darurat tidak menyebabkan seorang *mudhthar* lepas dari tanggungjawab memberi ganti rugi pada hal milik orang lain.⁵⁸

h. Sub Kaidah Kedelapan

الحاجة قد نزلت منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

"Kebutuhan terkadang disertakan dengan kondisi dharurah, baik kebutuhan umum maupun khusus"

Sebuah kebutuhan (*hajat*), baik yang umum atau yang khusus, terkadang diposisikan sama seperti halnya *dharurah*. Dalam arti, *hajah* dalam kondisi tertentu dapat menjadikan hal-hal yang pada mulanya dilarang menjadi boleh dikerjakan. Terbukti, banyak transaksi yang pada hakikatnya dilarang, tetapi karena sudah menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan umum masyarakat (walaupun belum mencapai kadar *dharurah*), pada akhirnya diperbolehkan.

⁵⁸ *Ibid*, h.243

Syari' (Allah dan Nabi-Nya) mempunyai perhatian besar pada upaya menghilangkan bahaya, serta secara *intensif* berusaha menolak segala jenis bahaya dari seluruh umat manusia. Andaikata *hajah* yang berisifat umum ini tidak diperhatikan, maka ia akan berimbas pada individu-individu yang berada di dalamnya. Akhirnya, hal itu akan menyebabkan setiap komponen masyarakat ditimpa oleh *dharurat* lebih besar dari pada kadar *dharurat* yang hanya dialami oleh satu orang. Sebagai contoh ; *Ijarah* (sewa-menyewa), transaksi pada barang tertentu yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya, dengan kompensasi berupa bea (*iwadh*) yang telah ditentukan sebelumnya (*ma'lum*), jika dianalogikan dengan jual beli seharusnya transaksi sewa-menyewa ini tidak diperbolehkan, karena manfaat barang yang disewa termasuk kategori *ma'dhum* ; yakni tidak dapat diraba oleh indera walaupun tetap dirasakan. Namun karena transaksi sewa-menyewa sudah menjadi kebutuhan umum, *syariah* akhirnya memperbolehkan tanpa memandang apakah faktor pendorongnya adalah kebutuhan individu atau kebutuhan kolektif. Namun *fuqaha* masih memberi tiga syarat pokok agar transaksi *ijarah* diperbolehkan : (1) jumlah ongkos nominalnya jelas (*ma'lumat*), (2) manfaatnya mempunyai nilai nominal pasti (*mutaqawwamat-ma'lumat*) dan, (3) sighat harus muttasil, yakni melalui *ijab* dan *qabul* yang tidak dipisah oleh perkataan lain diluar kata-kata yang berkaitan dengan transaksi, atau tidak disela dengan diam yang lama.⁵⁹

5. Konsep *Mashlahah* dan *Mafsadah*

Setelah melewati kavian seputar *dharar* (*mafsadah*) dan cara-cara penanggulangannya secara terperinci melalui kaidah-kaidah di muka, maka ada baiknya kita melanjutkan pembahasan ini pada konsep dasar terbangunnya hukum-hukum parsial-partikular tersebut. Sebab dengan demikian, kita akan melangkah dari kajian *fiqh* secara *qawli* (ucapan) menuju *manhaji* (metodologi). Kita tidak hanya memahami hukum *fiqh* yang sudah jadi, tapi juga

⁵⁹ *Ibid*, h.245

mengetahui bagaimana hukum-hukum itu dicetuskan dan seperti apa prosesnya. Jalan menuju kearah itu tidak lain adalah dengan mengkaji konsep dasar yang diunakan *fuqaha* dalam memilah dan memilih jenis-jenis *mashlahah* dan *mafsadah* beserta klasifikasi dan kualifikasinya, serta siapa saja orang yang mampu melakukan pemilahan itu, akan ditemukan *korelasi* (keterkaitan) antara sebuah ketetapan hukum, dalil yang mendasari, dan metode yang dipakai ulama, sehingga berhasil melahirkan produk-produk hukum seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya.

Secara umum, *Fuqaha* sering menegaskan bahwa kedatangan *syariat* Islam adalah bertujuan untuk menggapai cita kemaslahatan semesta dan berupa menghindari segala jenis *mafsadah* dari setiap jangkal sudut bumi. Namun demikian, *fuqaha* secara sadar mengakui bahwa jenis *mashlahah* atau *mafsadah* yang murni (*madhlah*) sebenarnya sangat sedikit jumlahnya. Hal ini sering dilansir oleh mereka. *Syariah* sangat diperlukan dalam memilah dan memilih mana saja pekerjaan yang bernilai *mashlahah* dan mana yang tidak. Sebab bila *mashlahah* dan *mafsadah* hanya kita nilai melalui penalaran akal *an-sich*, kemungkinan akan terjerumus dalam jurang *syahwat* sangat besar. Karena terkadang apa yang sebenarnya bernilai *mashlahah* dianggap sebagai *mafsadah* karena tidak sesuai dengan selera manusia, dan hal yang hakikatnya adalah *mafsadah* akan dinilai *mashlahah* karena kebetulan sesuai keinginan dan hawa nafsunya. Karena itu Nabi bersabda :

حفت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشهوات (رواه مسلم وغيره)

Artinya : "Surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci dan neraka dkitari oleh *syahwat-syahwat* yang disenangi" (HR Muslim dan lainnya)

Sesuatu yang dibenci akan dinilai *mafsadah* jika dipandang dari segi bahwa ia tidak disukai dan menyakitkan. Sedangkan *al-syahwat* akan dianggap sebagai *mashlahah* bila dilihat dari aspek kenikmatan dan kelezatan yang dikandungnya. Padahal yang hakiki justru

sebaliknya ; *al-makarih* dalam hal-hal tertentu adalah *mashlahah* karena menjanjikan surga di akhirat kelak, dan *al-syahwat* adalah ke-*mafsadah*-an karena akan menggiring manusia ke bibir jahannam.⁶⁰

Oleh karena itu, tuntunan *syariah* sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengarahkan hakikat *mashlahah* maupun *mafsadah*, sebab rasio manusia seringkali dikelilingi hawa nafsu sehingga sangat sulit baginya memilah mana yang hakikatnya *mashlahah* dan mana yang sebenarnya *mafsadah*.

6. Hakikat *Mashlahah* dan *Mafsadah*

Mashlahah disebut sebagai menjadi tujuan *syariah* dengan menolak *mafsadah*, dan makna yang mengisyaratkan sebuah hukum tapi tidak ditemukan dalil yang disepakati tentang hal itu, serta sesuatu yang tidak berdasarkan pada dalil *juz'i* (parsial) atau *kulli* (universal).

Ketika sebuah perbuatan memiliki sisi *mashlahah* lebih kuat, maka ia secara umum dapat dianggap sebagai *mashlahah*, demikian sebaliknya karena tempat berkumpulnya *mashlahah* dan *mafsadah* sebagai ujian bagi umat manusia.

Allah menciptakan benda-benda supaya diraih manfaatnya. Karenanya menjadi niscaya mendapat manfaat adalah diperintahkan. Namun jika kemudian ditemukan sebagian pemanfaatan yang dilarang, maka ia pasti dilarang karena akan menimbulkan *mafsadah*.⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendefinisian *mashlahah* secara umum adalah, ia merupakan nilai kebahagiaan yang ukurannya telah ditentukan oleh *syariat*. Walaupun demikian, *syariat* tidak menepikan konstruksi kehidupan manusia dan segala aspek yang mengitarinya.

7. Metode Mengetahui *Mashlahah* dan *Mafsadah*

⁶⁰ *Ibid*, h.252

⁶¹ *Ibid*, h.262

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui nilai *mashlahah* atau *mafsadah* pada suatu pekerjaan. Semua penilaian itu tergantung sudut pandang masing-masing. Tapi secara garis besar, *mashlahah* dapat digambarkan sebagai pekerjaan yang bernilai baik, terpuji, dan akhirnya akan membuahkan pahala di akhirat. Sebaliknya *mafsadah* adalah bentuk pekerjaan yang bila dilakukan akan diap buruk, menuai cercaan, dan ancaman neraka sebagai balasannya.

Untuk mengetahui ukuran *mashlahah* dan *mafsadah* dalam kehidupan dunia adalah apa yang lebih banyak dominan. Jika yang lebih banyak dominan itu aspek *mashlahah*-nya, maka ia disebut *mashlahah*. Sebaliknya bila yang lebih banyak dan lebih dominan itu aspek *mafsadah*-nya, maka ia disebut *mafsadah*.

Maka dari itu *mashlahah* dan *mafsadah* tidak ada yang pasti, sebab dalam realitas kehidupan, manusi terkadang mengharapkan suatu masalah padahal di dalmnya terdapat *mafsadah* dan bahkan bisa jadi mengorbankan *mashlahah* yang lebih besar. Atau terkadang manusia lari dari suatu *mafsadah* padahal ia menuju kepada *mafsadah* yang lebih besar, apalagi melihat realita dalam kehidupan ternyata banyak sekali kesenagnag sesaat yang mengakibatkan kerusakan yang lama, bahkan sampai bisa mendatangkan siksa yang besar. Dari kenyataan inilah sifat yang terkandung di dalam *mashlahah* dan *mafsadah* adalah *nisbi*, artinya sangat terkait dengan kondisi orang tertentu, maksudnya banyak sekali manfaat yang menguntungkan seseorang, tetapi pada saat yang sama membahayakan orang lain.⁶²

Sedangkan bila ditinjau dari segi sifatnya, maka *mashaahah* dan *mafsadah* terbagi menjadi dua bagian, tergantung pada kadar pahala atau dosa masing-masing. Pembagian ini berdasarkan premis bahwa nilai taat terbagi ke dalam kategori *fadhil* (utama) dan *afdhil* (lebih utama), karena memandang kadar *mashalah*-nya yang terbagi dalam kategori *kamil* (sempurna) dan *akmal* (lebih sempurna). Demikian pula maksiat yang terpilah menjadi

⁶² Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum*, h.185

maksiat *akbar* (sangat besar) karena mafsadahnya *radzil* (rendah), dan maksiat *kabir* (besar) karena *mafsadah* yang dikandungnya *ardzal* (lebih rendah).⁶³

C. Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Lintas Sejarah

1. Sejarah NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan suatu organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama. NU didirikan notabene oleh para ulama yang bergabung dalam Komite Hijaz. Para ulama sepakat mendirikan organisasi beserta namanya yang diserahkan amanat peresmiannya kepada KH. Hasyim Asy'ari setelah KH. Hasyim Asy'ari beristikhrah. Buahnya kemudian KH. Hasyim Asy'ari mendapat kepercayaan dari gurunya, yakni KH. Mohammad Kholil Bangkalan Madura untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU). Komite Hijaz adalah panitia khusus oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah atas restu KH. Hasyim Asy'ari. Tugas utama komite ini adalah merumuskan sikap para ulama pemegang mazhab Ahlul Sunnah Wal Jamaah untuk disampaikan kepada penguasa Hijaz. Di samping itu juga mempersiapkan pemberangkatan delegasi Hijaz serta menghubungi ulama pesantren se Jawa dan Madura.⁶⁴

Keyakinan yang mendalam terhadap pelbagai pemikiran, gagasan, konsep di segala hal, serta metode-metode yang diusung NU diyakini sebagai kunci utama NU untuk dapat eksis dan terus bertahan hingga hari ini.⁶⁵

Untuk memahami NU sebagai jam'iyah diniyah (organisasi keagamaan) secara tepat, belumlah cukup dengan melihat dari sudut formal sejak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah (organisasi), ia terlebih dahulu ada dan berwujud jama'ah

⁶³ Syahrowardi & Robani Ed. *Formulasi Nalar Fiqih*, h.252

⁶⁴ Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab* (Bandung: Baru, 1970), h. 12-15.

⁶⁵ Slamet Effendi Yusuf, *Mengukuhkan Tradisi Memodernisasi Organisasi* (t.t.: tp., t.th.), h.19.

⁴ Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 3.

(community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik tersendiri.

Lahirnya jam'iyah NU ada dua pilar utama yang menjadi eksistensi dan perjuangan Jam'iyah NU: Pesantren sebagai pusat piwulangnyanya dan masjid-surau sebagai sentrasentra keumatannya. Melalui dua pilar inilah NU dengan segala pasang bisa bertahan sebagai ormas dengan potensi keumatan terbesar sampai sekarang. Namun diakui bahwa dalam tiga dasawarsa terakhir, NU lebih mengedepankan pesantren dan kurang memperhatikan masjid-masjid.⁶⁶

NU tidak ubahnya seperti mewadahi suatu barang yang sudah ada. Dengan kata lain, wujud NU sebagai organisasi keagamaan itu, hanyalah sekedar penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham, pemegang teguh salah satu dari empat mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali yang sudah berjalan dan sudah ada jauh sebelum lahirnya jam'iyah NU.⁶⁷

Tujuan didirikannya NU adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlusunnah wal jamaah*⁶⁸ yang menganut salah satu dari mazhab empat, dan mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.⁶⁹ Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:⁷⁰

1. Di bidang agama mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah Wal Jamaah dan menurut salah satu mazhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

⁶⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat* (Jakarta: LTMI-NU, 2007), h.1.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlusunah wal Jama'ah*, terj. (Semarang: Tohaputra, 2003), h. 5.

⁶⁹ PWNU Jawa Timur, *Aswaja an-Nahdah* (Surabaya: Khalista, 2007), h.1.

⁷⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, t.th.), h.7.

2. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa dan berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
3. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan
4. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah. Sejarah perkembangan NU secara luas bisa dibagi dalam tiga fase:⁷¹

Periode awal sebagai organisasi sosial keagamaan, periode kedua ketika ia berfungsi selain sebagai organisasi sosial keagamaan, juga berfungsi sebagai partai politik atau menjadi unsur formal dari sebuah partai, dan terakhir kembali ke aktivitas-aktivitas sosial keagamaan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa NU didirikan sebagai jam'iyah diniyah atau organisasi keagamaan, konstitusi awalnya menyatakan bahwa organisasi akan berkhidmat pada kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan ekonomi, diantaranya meningkatkan komunikasi antarulama, memperbaiki mutu sekolah-sekolah Islam, menyeleksi kitab-kitab yang dipelajari di pesantren dan mendirikan badan-badan untuk membantu kegiatan pertanian dan perdagangan umat Islam.

Untuk itu kehadiran NU memiliki peranan yang penting untuk Indonesia di antaranya melakukan perubahan-perubahan dalam sikap dan pandangan dunia banyak kalangan Muslim, khususnya dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan modernisasi. Peranan ini

⁷¹ Greg Barton dan Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. xiii .

terkadang disalahpahami oleh para pengamat. Mereka melihat NU sebagai penghubung, antara negara modern dan masyarakat tradisional. Clifford Geertz, misalnya menempatkan kiai NU sebagai "makelar budaya". Tetapi penggunaan istilah ini, juga dengan pemahaman suatu proses di mana "makelar budaya" melakukan seleksi mana budaya yang bisa diterima dan mana yang harus ditolak mengimplikasikan seolah "para makelar budaya" itu sendiri tidak memiliki pandangan dan pendekatan-pendekatan yang orisinal.

Pandangan tentang peranan kiai pesantren ini, yang tercatat sebagai salah satu elemen terpenting dalam kepemimpinan NU, telah dibantah oleh hasil penelitian Hiroko Horikoshi. Hasil studinya mengenai fungsi sosial kiai di Jawa Barat menunjukkan bahwa daya dorong perubahan itu datang dari dalam inti pemikiran agama, yang mengiring interaksi yang panjang dengan modernisasi itu sendiri. Dalam perkembangannya NU di Indonesia juga membuka cabang-cabang organisasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

2. Sejarah Muhammadiyah

Kelahiran Muhammadiyah secara umum dapat dikaitkan dalam rangka merespon kondisi sosio-politik umat Islam sebagai akibat kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Setelah berhasil melakukan penaklukan, Belanda melakukan proses kolonialisme yang dikemas dengan kebijakan pemerintahan yang liberal. Kondisi belenggu kolonialisme inilah yang kemudian menyebabkan sejumlah kalangan Islam terdidik membentuk organisasi, pergerakan dan perkumpulan yang bersifat sosial maupun politik sebagai pencarian kerangka ideologi alternatif. Sebagai respon atas politik Belanda dan kolonialisme itupula, pada awal abad 20 gerakan-gerakan kebangsaan mulai tumbuh.

Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dengan KH. Ahmad Dahlan Sebagai pendirinya. KH. Ahmad Dahlan yang bernama asli Muhammad Darwisj, lahir di Kampung Kauman Yogyakarta pada 1868. Darwisj berasal dari latar belakang keluarga golongan elite

Islam yang menanamkan nilai-nilai agama kepada dirinya. Selain belajar agama dari AL-Quran, ia juga banyak belajar agama dari banyak guru baik itu ilmu fiqh, ilmu hadist maupun ilmu falaq.

Setelah menunaikan ibadah haji, kemampuan intelektual Ahmad Dahlan berkembang. Ahmad Dahlan banyak berkomunikasi dengan ulama yang berasal dari Indonesia di Arab Saudi. Ia sering melakukan tukar pikiran menyangkut hal-hal sosial dan keagamaan. Ahmad Dahlan beranggapan kondisi umat Islam yang merosot ruhul Islamiyahnya, pengalaman Islam yang bercampur dengan bid'ah, khirafat, dan syirik membawa Islam dalam krisis kemurnian ajaran.

Setelah kembali dari ibadah hajinya, kegiatan sosial Ahmad Dahlan makin meningkat. Ia membuka kelas belajar dengan membangun pondok guna menampung murid yang hendak belajar ilmu umum seperti ilmu falaq, ilmu tauhid, dan tafsir. Selain itu ia juga intensif melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan ulama, intelektual dan kalangan pergerakan seperti Budi Utomo dan Jamiat Khair.⁷²

Pada tahun 1909, Ahmad Dahlan bergabung dalam dengan Budi Utomo sebagai penasehat masalah-masalah agama, posisinya ini memungkinkan dirinya mengaktualisasikan ilmu yang dikuasainya dan belajar mengenai organisasi modern. Selain Budi Utomo Ahmad Dahlan juga menjadi anggota Jamiatul Khair, organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan.

Keterlibatan dalam dua organisasi menambah pemahaman Ahmad Dahlan dalam mengatur organisasi secara modern di kalangan orang Islam. Bekal pengalaman yang diperoleh dari Budi Utomo dan Jamiat Khair mendorong Dahlan untuk membentuk organisasi dan menyelenggarakan pendidikan. Dahlan yang sebelumnya membuat sekolah

⁷² Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1996-2006*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 76.

sebagai tempat kegiatan belajar mendapat dukungan dari murid-muridnya untuk membentuk organisasi bermasyarakat dapat menyesuaikan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW.⁷³

Dengan menisbahkan diri pada keteladanan Nabi Muhammad SAW, Muhammadiyah berusaha menghidupkan ajaran Islam yang murni dan otentik dengan tujuan memahami dan melaksanakan ajaran Islam yang telah dicontohkan Nabi.

Budi Utomo mengambil peran dalam proses permohonan pendirian Muhammadiyah kepada pemerintah. Setelah melalui berbagai pertemuan, pematangan rencana dan berbagai persiapan membentuk organisasi, akhirnya pada 18 November 1912 berdiri gerakan Islam bernama Muhammadiyah.⁷⁴

Setelah menerima permohonan dari Budi Utomo mengenai berdirinya Muhammadiyah, Gubernur Jenderal meminta pertimbangan dan saran empat penguasa lembaga terkait, yaitu residen Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono VII; Papatih Dalem Sri Sultan Sri Sultan Hamengku Buwono VII; dan ketua penghulu Haji Muhammad Kholil Kamaludiningrat.

Hasil rapat tersebut memberikan izin pendirian organisasi Muhammadiyah. Dengan keluarnya izin tersebut, maka Muhammadiyah secara resmi berdiri. Organisasi ini berdiri dengan tujuan awal menyebarkan ajaran agama Islam kepada seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumiputera, di dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal Islam kepada anggota-anggotanya.

D. Sejarah Ditemukan Rokok

Sekitar tahun 1492 M, seorang pelaut terkenal yang bernama Christopher Columbus telah menemukan benua Amerika. Ketika itu dia menyaksikan penduduk setempat yaitu orang-orang Indian sedang asyik menghisap lintingan tembakau yang sekarang kita kenal dengan sebagai rokok.

⁷³ *Ibid*, h. 79.

⁷⁴ *Ibid*. h. 80.

Pada saat itu, rokok sudah merupakan satu hal yang lazim dilakukan oleh penduduk asli benua baru tersebut, yang sebenarnya pula orang Indian tersebut mengenalnya dari tetangga mereka, masyarakat Meksiko.⁷⁵ Karena terpengaruh kebiasaan ini ia lalu melakukannya sendiri dan memperkenalkannya ke Benua Eropa. Pada abad ke 16, sejumlah pelaut Spanyol dan Portugis bersama-sama menanam tembakau di Hindia Barat dan Brazil.

Paris mulai mengenal tembakau lewat *Andre Thevet* dan *Jean Nicot* pada tahun 1560. Tepatnya pada tahun 1573, akhirnya Nicot menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah *Nicotiane* untuk menyebut jenis tanaman obat (tembakau), dari sinilah istilah *Nicotiane* dipakai untuk menyebut tanaman obat tembakau itu.⁷⁶ Maka sejak abad ke 16, Eropa dikenal dengan pohon-pohon tembakaunya dan kebiasaan masyarakatnya menghirup asap rokok.

Mendekati abad ke 18, kebiasaan merokok mulai memberikan pengaruh pada Negara-negara lain seperti Denmark, Swedia, Slovakia. Serta di Negara-negara Islam pada saat itu belum dikenal rokok dan pohon tembakau. Awal munculnya rokok di Negara-negara Islam adalah pada akhir tahun keseribu dari tahun Hijriah yang dibawa oleh orang-orang Nasrani, lalu menyebarkan rokok itu di Negara-negara Islam secara merata.⁷⁷

Pada sekitar abad ke 17 sampai dengan sekitar abad ke 18, merokok masih menggunakan pipa. Kemudian bergeser menjadi cerutu sekitar paruh pertama abad ke 19, selanjutnya pada akhir abad ke 19 rokok bergeser menjadi *cigarette* seperti yang kita lihat saat ini.⁷⁸

Kreatifitas perokok Spanyol dalam mengonsumsi rokok dengan menggunakan kertas sigaret akhirnya diwujudkan dengan berdirinya pabrik rokok sigaret pertamakalinya

⁷⁵ Aiman Husaini, *Tobat Merokok (rahasia dan cara empatik berhenti merokok)*, (Depok: Pustaka Iman, 2006), h. 15.

⁷⁶ Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, Tanpa Berhenti Merokok)*, (Yogyakarta: Pinus, 2007), h. 34-35.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang menghalalkan atau mengharamkan)*, (Yogyakarta: Kutub, 2009), h. 15.

sejak tahun 1776 di Meksiko. Pada tahun 1860, rokok diproduksi dengan mesin yang disebut *peace cutter* dan pada tahun 1880 mesin ini disempurnakan oleh James Albert Bensack yang berasal dari Virginia, Amerika.⁷⁹

Di Indonesia sendiri, penggunaan tembakau sebagai rokok baru dikenal sejak kedatangan penjajah dari Eropa. Penjahaj pada saat itu memperkenalkan daun tembakau yang diekringkan kepada bangsa kita. Awalnya kebiasaan ini masih dianggap aneh namun lama kelamaan tembakau sudah menjadi sesuatu yang didambakan oleh mayoritas penduduk di negeri ini karena zat aditif yang ada pada rokok telah membuatnya kecanduan. Bahkan dari tahun 1990-1997, pertumbuhan jumlah perokok di Indonesia telah mencapai 44 %, dan merupakan yang tertinggal di Dunia.⁸⁰

Perkembangan rokok sangatlah pesat dari awal ditemukannya sampai berkembang diberbagai lapisan dunia. Dilihat dari segi bungkusnya yang berawal rokok terbungkus daun tembakau itu sendiri, kertas, klobot (daun jagung), daun aren. Dari segi bahan baku yang dipakai untuk pembuatan rokok pada awalnya hanya tembakau saja, kemudian ditambah dengan cengkeh dan adalagi yang ditambah dengan kemenyan.

Dari segi cara pembuatannya yang berawal dibuat manual dengan tangan yang panjang dan diameternya tidak sama, kemudian berkembang lagi pembuatannya sudah menggunakan mesin sehingga memiliki panjang dan diameter yang teratur dan lebih evisien dalam pengerjaan, hasil, maupun waktu yang digunakan untuk memproduksi rokok tersebut.

Pada era sekarang ini rokok telah memiliki inovasi baru yaitu rokok elektrik. Rokok ini merupakan bentuk inovasi dari rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasisi Beijing, RRC, yang saat ini dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang

⁷⁹ Sukendro, *Filosofi Rokok...*, h. 35.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 11-12.

muncul. Rokok elektronik di klaim sebagai rokok yang lebih sehat, ramah lingkungan daripada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu rokok elektronik lebih hemat dari pada rokok biasa karena bisa diisi ulang.⁸¹

Rokok pada zaman sekarang sudah banyak memiliki variasi, mulai dari bentuk, campuran yang digunakan dan memiliki banyak rasa. Dengan berbagai inovasi tersebut tidak mengurangi efek negatif dan bahaya yang ada pada rokok tidak berkurang sama sekali. Peringatan-peringatan yang tertera dalam setiap kemasan rokok yang semula hanya berbentuk tulisan “Merokok *dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin*” dan yang sekarang dijadikan gambar-gambar yang cukup dapat memberikan efek takut bagi setiap yang melihatnya.

Namun pengonsumsi rokok bukannya berkurang malah semakin bertambah banyak diseluruh lapisan dunia. Rokok bukanlah menjadi hal yang jarang ditemui. Meskipun terdapat banyak sekali racun yang ada didalamnya yang mampu untuk memasuki tubuh baik bagi perokok (perokok aktif) maupun bagi yang non rokok (perokok pasif). Racun yang ada pada rokok bukanlah racun yang ringan, akan tetapi bahaya yang diberikan berjangka panjang. Kesadaran pengonsumsi rokok sangatlah sedikit tentang sesuatu yang membahayakan bagi tubuhnya. Bahkan ada yang secara penuh tidak peduli akan hal itu, meskipun kerugiannya bukan hanya pada dirinya sendiri akan tetapi juga pada orang yang berada disekitarnya.

1. Unsur Dalam Rokok

Unsur utama rokok adalah daun tembakau. Tembakau merupakan kandungan rokok yang terdiri dari ratusan zat kimiawi. Sebagian zat itu dapat ditemukan ditumbuhan lainnya, namun sebagian lainnya sudah menjadi ciri khas tanaman tembakau itu sendiri. Yang khas dari tembakau adalah nikotin dan eugenol, yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Merokok berarti membakar tembakau dan daun tar, dan menghisap asap yang dihasilkannya.

⁸¹ *Rokok Elektronik*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik diakses tanggal 21 Maret 2017.

Dengan menganalisa asap yang dihasilkan, ditemukan bahwa sekitar kandungan 60% nya adalah gas dan uap yang terdiri dari 20 jenis gas, diantaranya: karbon monoksida, hidrosianida, nitric acid, nitrogen dioksida, fluorocarbon, acetone dan amonia.⁸²

Apabila seseorang membakar kemudian menghisap rokok, maka ia akan sekaligus menghisab bahan-bahan kimia yang ada dalam rokok. Apabila rokok dibakar, maka asapnya juga akan berterbangan disekitar si perokok.⁸³

Kandungan asap rokok mengandung jutaan zat kimiawi yang sangat beragam, yang dihasilkan dari perubahan kertas sigarete yang awalnya berwarna putih pucat menjadi warna kuning.⁸⁴ Asap yang berterbangan disekitar perokok akan juga dihisab oleh orang yang ada disekitar perokok, sehingga orang yang tidak merokok pun juga akan menghisab bahan-bahan kimia yang ada pada asap rokok tersebut meskipun orang tersebut tidak merokok.

Asap rokok yang dihisap oleh si perokok disebut *asap utama (meintrem smoke)* dan asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar yang dihisap oleh orang sekitar perokok disebut *asap sampingan (sidestream smoke)*.⁸⁵

Kandungan zat kimiawi dalam sebatang rokok yang paling berbahaya,⁴⁴ adalah sebagai berikut:

1. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan mengiritasi paru-paru. Pengaruhnya pada tubuh manusia adalah bahwa racun ini membunuh sel dalam saluran udara dan paru-paru serta meningkatkan produksi lendir dalam paru-paru. selaput lendir akan menjadi 4 atau 5 kali lebih tebal pada perokok berat bila dibandingkan bukan perokok. Racun ini oleh para ahli digunakan untuk mendatangkan kanker pada tikus dan binatang percobaan lainnya.⁸⁶ Tar terbentuk

⁸² Aiman Husaini. *Tobat merokok...*, h. 21.

⁸³ Aditama, *Rokok dan...*, h. 24.

⁸⁴ Aiman Husaini. *Tobat merokok...*, h. 22.

⁸⁵ Aditama, *Rokok dan...*, h. 24.

⁸⁶ Maba, *Ternyata Rokok...*, h. 38-39.

selama penasan tembakau yang merupakan kumpulan dari berbagai zat kimia yang berasal dari daun tembakau.⁸⁷

2. Nikotine adalah zat aditif yang mempengaruhi system syaraf dan epredaran darah akrena darah lebih mudah membeku serta merusak jaringan otak dan mengeraskan didnding arteri. Meskipun nikotin dibinasakan waktu tembakau dibakar, tetapi cukup banyak yang masuk kedalam paru-paru si perokok untuk memberi dia kenikmatan sesaat.⁸⁸ Nikotin membuat seseorang ketagihan untuk selalu merokok. Zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia maupun binatang. Selain itu, nikotin juga menjadi slah satu penyebab penyakit jantung kororner dan kanker.⁸⁹
3. Karbon Monoksida adalah gas yang terdapat pada asap rokok yang mengikat hemoglobin dalam darah, sehingga darah tidak mampu mengikat gas oksigen yang sangat diperlukan sel-sel tubuh dalam proses respirasi. Hal ini akan mengakibatkan serangan jantung mendadak (jantung koroner) yang berujung pada kematian.⁹⁰

Kandungan karbon monoksida didalam rokok kretek lebih rendah daripada kandungan karbonmonoksida dalam rokok putih.⁹¹ Bahan-bahan kimia itulah yang kemudian menumbulkan berbagai penyakit. Setiap golongan penyakit berhubungan dengan bahan kimia tertentu. Makin tinggi kadar bahan berbahaya dalm satu batang rokok, maka semakin besar kemungkinan seseorang menjadi sakit kalau menghisap rokok itu. Oleh karena itulah

⁸⁷ Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Fatwa Majelis Ulama " Indonesia Tentang Pengharaman Rokok*, (Yogyakarta: skripsi UIN Sunan Kali Jogo, 2009), h. 27.

⁸⁸ Maba, *Ternyata Rokok...*, h. 39-40.

⁸⁹ Aiman Husaini. *Tobat merokok...*, h. 23.

⁹⁰ Maba, *Ternyata Rokok...*, h. 40.

⁹¹ Shiddiq, *Fatwa Majelis...*, h. 27.

dibanyak Negara dibuat aturan agar pengusaha mencantumkan kadar tar, nikotin dan bahan berbahaya lainnya pada setiap bungkus rokok yang dijual di pasaran.⁹²

2. Hukum Asal Rokok

Menurut kaidah ushul fiqhiyah “pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah”, dengan maksud asal dari segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya mubah atau boleh dan yang bermadharot adalah berhukum haram. Kaidah tersebut berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya. “*Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan madharat adalah haram*”.⁹³

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sebatang rokok ada dua, yaitu tembakau dan cengkeh. Kedua benda tersebut merupakan benda yang berhukum mubah, karena tidak termasuk benda yang telah diharamkan baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah. Dalam hal ini, apabila tembakau dan cengkeh digunakan baik bersama-sama maupun terpisah maka hukumnya tetap mubah atau diperbolehkan, karena dikembalikan pada hukum asal suatu benda tersebut. Dan selama pembuatan rokok berasal dari bahan-bahan yang berhukum mubah, maka rokok juga memiliki hukum mubah, bukan haram atau makruh.

Dalam menentukan suatu hukum, maka dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu:⁹⁴

1. Dilihat dari hukum asal suatu benda

Dilihat dari hukum asal suatu benda bahan yang digunakan dalam rokok berhukum mubah, maka ketika diproduksi hasilnya pun pasti juga berhukum mubah.

2. Dilihat dari perbuatannya

⁹² Aditama, *Rokok dan...*, hal. 24.

⁹³ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 73.

⁹⁴ Fathi Syamsuddin Ramadhan, *Apakah hukum merokok, haram? makruh? Atau mubah? dikupas tuntas di sini*, dalam <http://www.voa-khilafah.com/2012/01/apakah-hukummerokok-haram-makruh-atau.html#sthash.5bAYR4cF.dpuf>, diakses pada 21 Maret 2017

Dalam suatu kaidah ushul, jika terdapat suatu yang halal dzatnya maka yang dapat mengharamkan bukanlah dzat tersebut, akan tetapi cara pemakaian dari dzat tersebut atau juga dari akibat benda tersebut. Dilihat dari perbuatannya merokok berhukum haram, makruh dan mubah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Merokok berhukum haram: Apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang membahayakan pada dirinya, maka benda yang awalnya mubah karena perbuatan menjadi bahaya. Benda tersebut menjadi benda haram. Contohnya: jika seseorang merokok dan menyebabkan bahaya secara pasti pada dirinya, maka orang tersebut dilarang merokok, dikarenakan tampaknya bahaya pada dirinya. Sebab, jika benda mubah mengandung atau menimbulkan bahaya, dan bahaya tersebut telah terbukti, maka benda tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi orang tersebut. Hukum haram disini bukan diletakkan pada benda tersebut, akan tetapi pada perbuatan seseorang tersebut apabila tetap mengonsumsi rokok.
- b. Merokok berhukum makruh: Apabila dilakukan di masjid, hukumnya makruh. Karena qiyaskan dengan larangan dari Nabi Muhammad saw bagi orang yang memakan bawang putih atau bawang merah masuk ke dalam masjid, dikarenakan bau yang menyengat yang dihasilkan oleh bawang merah dan bawang putih setelah dimakan. Imam Bukhari meriwayatkan hadist dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ قَالَ زُهَيْرٌ فِي غَزْوَةِ وَكَمْ يَذْكُرُ خَيْبَرَ

Artinya: dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda dalam perang Khaibar, “Barangsiapa yang makan pohon ini, maksudnya bawang putih, maka janganlah dia mendatangi masjid”. Zuhair berkata, “Dalam suatu perang”. Dan dia tidak menyebutkan Khaibar. (HR. Imam Bukhari: 252).⁹⁵

⁹⁵ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 149.

Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Umar r.a., bahwasannya Rosulullah saw bersabda pada saat perang khaibar :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ

Artinya: dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah saw. telah bersabda, “Barangsiapa makan sebagian dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, dan janganlah dia menyakiti kami dengan bau bawang putih”. (HR. Imam Muslim: 853).⁹⁶

Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad saw melarang orang yang memakan bawang putih atau bawang merah mendekati masjid disebabkan baunya yang mengganggu orang lain. Sebagaimana rokok juga dimakruhkan masuk ke masjid, karena asap rokok menyebarkan bau yang menyengat dan dapat mengganggu orang lain. Sehingga rokok dimakruhkan masuk ke dalam masjid.

- c. Merokok ber hukum mubah atau boleh: Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri maupun mengganggu orang lain. Seseorang yang merokok tidak menimbulkan bahaya atau dlarar yang bersifat muhaqqah pada dirinya, serta dilakukan ditempat atau komunitas yang tidak merasa mengganggu atau orang dalam komunitas tersebut tidak merasa terganggu dengan bau asap rokok tersebut, maka status hukumnya adalah boleh atau mubah. Hal ini dilihat dari dalil yang memperbolehkan memanfaatkan barang yang asal bersifat mubah, dan bahaya tidak berwujud terhadap orang tersebut, sehingga hukum pengharamannya tidak terbukti.

3. Dampak Rokok Dalam Kajian Medis

Sebagaimana dikatehui bahwa rokok memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Dampak positif rokok mungkin dapat dirasakan dalam jarak beberapa saat saja, akan tetapi dampak negatif rokok tidak dapat dirasakan dengan jarak yang dekat. Dampak

⁹⁶ *Ibid.*,h. 149.

rokok bagi tubuh sangatlah banyak, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Lebih dari 30 penyakit yang disebabkan oleh rokok dan ada 4000 racun kimia yang ada pada rokok yang dapat mudah masuk pada tubuh manusia.

1. Kesehatan

Merokok dalam pandangan ilmu kesehatan dapat merusak tubuh manusia, terutama paru-paru. Hal ini dikarenakan dalam rokok terdapat berbagai kandungan materi beracun yang dapat membahayakan organ tubuh manusia. Menurut ilmu kedokteran rokok mengandung lebih dari kurang 4000 bahan kimia.⁹⁷ Di antara materi-materi beracun yang terdapat di dalam rokok antara lain adalah, *Nikotin, Distilasi, Arsenik, Gas Karbon Monoksida, Nitrogen Oksida, Amonium Karbonat, Ammonia, Formic Acid, Acrolein, Tar* dan lain sebagainya.⁹⁸ Zat tersebut diatas diantaranya dapat diurai sebagai berikut:

a. Nikotin

Nikotin adalah sejenis unsur kimia beracun, mirip dengan *alkaline*. Ia merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Nikotin membuat pemakainya kecanduan. Bahayanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa 4 cc nikotin terbukti cukup untuk membunuh seekor kelinci besar.

b. Distilasi

Proses penciptaan unsur hedro karbon yang sangat dikenal sebagai penyebab kanker.

c. Arsenik

Sejenis unsur kimia yang biasa digunakan untuk membunuh serangga.

d. Gas karbon monoksida

Gas beracun yang dapat mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Yaitu gas yang terbentuk ketika pembakaran tembakau dan kertas pembungkus rokok dalam waktu lama. Unsur ini memiliki kemampuan cepat sekali bersenyawa dengan *homoegilobine*.

⁹⁷ Suryo Sukendro, *sehat, Tanpa Berhenti Merokok*, (Yogyakarta: Pinus, 2007) Cet. Ke-1, h.80.

⁹⁸ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), Cet. Ke-2, h.17-22.

Akibatnya, suplai oksigen ke seluruh organ tubuh terhambat. Sebagai gantinya, tubuh terpaksa menyerap unsur timah berat yang beracun.

e. Nitrogen Oksida

Unsur kimia yang dapat mengganggu saluran pernafasan bahkan merangsang kerusakan dan perubahan kulit tubuh.

f. Amonium Karbonat

Unsur kimia yang membentuk plak kuning pada permukaan lidah dan mengganggu kelenjar makanan dan perasa yang terdapat di permukaan lidah tersebut. Unsur ini juga merangsang produksi air liur, menimbulkan batuk dan membantu tubuh untuk menerima berbagai macam penyakit seperti pilek, radang mulut, tenggorokan dan amandel. Bahan rokok yang mengandung bahan kimia beracun yang merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker.⁹⁹

g. Ammonia

Sejenis gas tidak berwarna yang terdiri dari *nitrogen* dan *hydrogen*. Zat ini sangat tajam baunya dan merangsang. Ammonia ini sangat mudah memasuki sel-sel tubuh. Begitu kerasnya racun yang terdapat pada amonio itu, sehingga jika disuntikkan sedikit saja ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan.

h. Formic Acid

Jenis cairan tidak berwarna yang bergerak bebas dan dapat mengakibatkan lepuh. Cairan ini sangat tajam dan baunya menusuk. Zat ini dapat menyebabkan seseorang seperti merasa digigit semut. Bertambahnya jenis acid apapun dalam peredaran darah akan mengakibatkan pernafasan menjadi cepat.

i. Acrolein

⁹⁹ *Ibid.*

Sejenis zat cair tidak berwarna, seperti *aldehyde*. Zat ini diperoleh dengan mengambil cairan dari *glyceril*, atau dengan metode pengeringan. Zat ini sedikit banyak mengandung kadar alkohol. Dengan kata lain, *acrolein* adalah alkohol yang cairannya telah diambil. Cairan ini sangat mengganggu dan berbahaya bagi kesehatan.¹⁰⁰

j. Tar

Tar terbentuk selama pemanasan tembakau. Tar merupakan kumpulan berbagai zat kimia yang berasal dari daun tembakau sendiri maupun yang ditambahkan dalam proses pertanian atau industri sigaret. Selama proses pembakaran rokok tidaklah berbeda dengan proses pembakaran bahan-bahan padat lainnya, rokok yang terbuat dari daun kering, kertas zat perasa yang dapat dibentuk oleh elemen karbon (C).

Dunia kesehatan menyatakan bahwa merokok memberi dampak negatif yang luas bagi kesehatan dan ditengarai sebagai salah satu penyebab utama timbulnya penyakit kanker paru, jantung koroner, impotensi dan gangguan kehamilan serta janin.¹⁰¹

DR. Jeffry S. Wigand, mantan wakil presiden penelitian dan pengembangan Brown and Williamson (B&W0 Tobacco Corperation, Amerika serikat mengatakan saat ini komposisi rokok bukan hanya sekedar campuran tembakau dan cengkih, melainkan ada semacam rekayasa kimia *ammonia* yang ditinggalkan keasammannya, hal ini lah yang membuat *nikotin* dalam tembakau jadi lebih cepat untuk diserap oleh paru-paru dan akhirnya akan berefek ke otak dan sistem saraf.¹⁰²

Tidak ada rokok yang “aman”. Inilah pesan yang disampaikan lembaga kesehatan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Salah satu akibat orang merokok adalah resiko terkena kanker paru-paru semakin besar. Makin dini orang mulai merokok, makin cepat orang itu terkena kanker paru-paru. Asap rokok lebih berbahaya dibandingkan dengan polusi udara.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Suryo Sukendro, *sehat, Tanpa Berhenti Merokok*, (Yogyakarta: Pinus, 2007) Cet. Ke-1, h..85.

¹⁰² *Ibid.*

Asap rokok mengandung zat kimia yang sebagian bersifat karsinogen. Kemampuan dari zat ini adalah memicu sel-sel normal menjadi ganas. Proses perangsangan itu terjadi selama bertahun-tahun. Kendati terdapat faktor lain yang menyebabkan terjadinya kanker paru-paru, namun merokok adalah faktor utama penyebab keganasan.¹⁰³

Proses terjadinya kanker paru-paru membutuhkan waktu 10-20 tahun. Biasanya, gejala kanker paru-paru diawali umur 40 tahun dan puncaknya pada usia 60 tahun. Makin dini orang merokok dan terus berkelanjutan, maka resikonya makin besar. Ketika orang merokok pada usia 10 tahun lebih tua, resikonya setengah dari orang yang merokok pada usia lebih muda. 50% penderita kanker paru-paru tidak mengetahui bahwa asap rokok merupakan penyebab penyakitnya. Itu disebabkan.¹⁰⁴

Berbagai macam penyakit muncul akibat rokok, maka penyakit paru khususnya kanker paru-paru, bronkitis kronik, serta jantung merupakan topik-topik yang paling banyak dibahas para ahli dan menarik perhatian masyarakat luas, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai bahayanya asap yang ditimbulkan oleh perokok untuk dirinya sendiri serta orang sekitarnya.¹⁰⁵

Ditinjau dari sudut pandang ilmu kesehatan, rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Tidak ada kandungan di dalam rokok yang bermanfaat bagi organ tubuh manusia. Seluruh kandungan yang terdapat di dalam sebatang rokok, tidak memiliki dampak yang baik bagi organ tubuh manusia. Sehingga sering ada ungkapan bahwa “perokok tidak ada yang mati tua”. Ungkapan ini untuk memberikan sindiran bagi mereka yang menjadi perokok aktif, bahwa hidup mereka tidak akan sampai usia tua. Dengan kata lain, para perokok kebanyakan meninggal dunia dalam usia yang masih muda.

2. Ekonomi

¹⁰³ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), Cet. Ke-2, h. 190-191.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 191-192,

¹⁰⁵ *Ibid*.

Indonesia adalah pasar yang menjanjikan bagi produsen rokok. Menurut WHO tahun 2008, terdapat lebih dari 60 juta perokok aktif di Indonesia dengan total konsumen rokok mencapai 141 juta orang. Dengan jumlah yang besar itu, Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia setelah Cina dan India dalam hal jumlah perokok serta peringkat keempat di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan produsen rokok per tahun terbesar kelima di dunia dengan angka mencapai 199 miliar rokok. WHO juga menyebutkan total produksi rokok Indonesia tahun 2009 mencapai 245 miliar batang. Dari jumlah itu, cuma 5 persen yang diekspor sehingga yang dikonsumsi publik domestik adalah 232 miliar batang. Fakta-fakta di ataslah yang mendorong banyaknya industri rokok yang muncul di Indonesia.

Keberadaan perusahaan rokok skala besar maupun kecil di Indonesia memang menimbulkan banyak kontroversi. Di satu sisi, keberadaan perusahaan rokok memberikan keuntungan secara finansial bagi negara lewat cukai dan pajak. Perusahaan rokok juga banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, keberadaan perusahaan rokok dengan produk dan pemasarannya meningkatkan konsumsi masyarakat Indonesia akan rokok dan menurunkan kualitas hidup atau merusak kesehatan masyarakat.

Dengan adanya perusahaan rokok, masyarakat pun ada yang menjadi petani tembakau atau petani cengkeh. Itu artinya perusahaan rokok ikut membantu masyarakat menengah ke bawah untuk dapat menambah penghasilan mereka. Perusahaan rokok juga banyak berpartisipasi dalam bidang pendidikan yaitu dengan mengadakan program beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu maupun yang berprestasi. Seperti beasiswa Djarum, beasiswa Sampoerna, dan lain sebagainya. Perusahaan rokok banyak terlibat di dalam pencarian bakat di bidang seni. Seperti Class Mild Music, LA Light Music dan lain sebagainya. Perusahaan rokok juga terlibat di dalam bidang olah raga yaitu dengan adanya Liga Djarum untuk mencari bintang-bintang sepak bola tanah air. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rokok untuk bangsa Indonesia yang berifat positif.

3. Sosial Masyarakat

Banyak alasan yang mendorong orang merokok. Berbagai alasan tersebut diantaranya adalah perasaan khawatir seseorang tidak diterima di lingkungannya kalau ia tidak merokok. Ini terlihat pada kalangan remaja dan dewasa muda. Keingin tahuan atau rasa penasaran juga merupakan alasan yang banyak ditemukan di kalangan wanita pada umumnya. Untuk mengatasi ketegangan dan stres adalah alasan yang paling sering dikemukakan para konsumen rokok. Berbagai alasan itu kemudian terwujud pada kebiasaan merokok dengan dukungan contoh dari orang tua, iklan rokok, ketidaktahuan akan bahaya merokok untuk kesehatan, harga rokok yang terjangkau, serta tidak adanya kebijakan publik yang membatasi kebebasan merokok.

Diantara fakta-fakta yang memberatkan keberadaannya, rokok juga dinilai positif oleh beberapa orang. Hal ini berkaitan erat dengan pengendalian pikiran setiap orang serta dampak stimulan bagi tubuh orang tersebut. Pikiran seseorang akan menghantarkan dirinya pada apa yang terdapat dalam pikirannya. Secara otomatis tubuh manusia dikendalikan oleh pikiran, karena dalam tubuh manusia terdapat gen, gen inilah yang bekerja mengikuti pikiran manusia. Selama manusia berpikiran yang positif, maka gen-gen positif akan hidup dan memberikan dampak-dampak positif dalam diri manusia itu sendiri.

BAB III

HUKUM ROKOK MENURUT NU DAN MUHAMMADIYAH

2. Fatwa NU dan Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok

Fatwa berasal dari kata *fataay*, fatwa merupakan sebuah isim (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*. Dalam kitab *Mafaahim Islamiyyah* diterangkan bahwa secara liberal, kata *al-fatwa* bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syari'at atau perundang-undangan yang sulit. Sedangkan *al-iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syari'at, undang-undang dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya.¹⁰⁶

Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.¹⁰⁷

Fatwa secara syari'at bermakna penjelasan hukum syari'at atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Nabawiyah dan ijtihad. Menurut Prof. Amir Syarifuddin, *fatwa* atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada yang belum mengetahuinya.¹⁰⁸

Fatwa juga bisa berarti hukum syara' yang disampaikan oleh mufti kepada mustafti yang bersangkutan dengan hukum syara', bukan diluar dari hukum syara'.¹⁰⁹

Dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah suatu jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kepada seorang pemimpin yang berhubungan

¹⁰⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2013), h. 373-374.

¹⁰⁷ Rohadi Abd Fattah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.

7.

¹⁰⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 374.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 375.

dengan syari“at-syari“at yang ada dalam suatu negara. Sedangkan fatwa itu dikeluarkan oleh seorang Mufti. Mufti adalah seorang faqih yang diangkat oleh negara untuk menjawab persoalan-persoalan. Seorang yang menjabat sebagai Mufti juga memiliki persyaratan, antara lain:

1. Seorang yang sudah mukallaf, yaitu muslim, dewasa dan sempurna akalnya.
2. Seorang yang ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, misalnya mengetahui dalil-dalil sama’i dan dalil-dalil aqli.
3. Seorang yang adil dan dapat dipercaya. Dua persyaratan ini dituntut dari seorang mufti karena ia seorang panutan.
4. Bersikap tenang (sakinah) dan berkecukupan, mempunyai niat dan iktikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat.¹¹⁰

Dalam berfatwa, para ulama“ juga memiliki kaidah-kaidah yang harus dijadikan acuan dalam menentukan atau mengambil suatu hukum. Kaidah-kaidah yang harus dipenuhi menurut Dr. Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh untuk memfatwakan fatwa kontemporer adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban berfatwa dengan berdasarkan ilmu syar’i.
2. Kewajiban memastikan kebenaran, tidak tergesa-gesa dan bermusyawarah.
3. Bersemangat dalam menjaga kewaraan berfatwa sedapat mungkin.
4. Tidak tergesa-gesa dalam menafikkan (meniadakan) keumuman.
5. Memperhatikan *maqashid al-syari’ah* dalam berfatwa.
6. Kaidah memperhatikan akibat-akibat selanjutnya.
7. Dituntut untuk menyebarkan apapun yang diketahuinya apabila hal tersebut merupakan ilmu syar’i dan tidak dituntut untuk menyebarkan secara mutlaq apabila

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 376.

didalamnya mengandung madharat, dan ada yang tidak dituntut untuk menyebarkan pada keadaan tertentu dan pada orang tertentu.

8. Harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan orang yang bertanya berdasarkan ijtihad, (tidak diperbolehkan) mengatakan inilah hukum Allah SWT.
9. Sebisa mungkin mufti harus bersemangat untuk menggunakan kata-kata yang jelas dalam berfatwa.
10. Harus menggambarkan pertanyaan yang ditanyakan dengan gambaran yang menyeluruh disegala sisinya sebelum difatwakan.
11. Harus memperhatikan kondisi manusia sebisa mungkin.
12. Memerhatikan apa-apa yang belum terjadi dan perkataan-perkataan ulama dalam mentahdzir pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi.
13. Wajib bagi orang awam untuk bertanya dan meminta fatwa kepada ulama tentang hal yang menjadi masalah baginya.¹¹¹

3. Fatwa Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memberikan fatwa haram merokok memiliki beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil al-Quran dan Sunnah. Dalil yang berasal dari al-Quran antara lain Surat *al-A'raf* ayat 157, *al-Baqarah* ayat 195, *an-Nisa'* ayat 29, *al-Isra'* ayat 26-27. Adapun hadis yang digunakan sebagai dalil pengharaman rokok adalah hadis dari Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik, serta hadis dari Ahmad dan Abu Daud.

Metode yang digunakan adalah *bayani*, *ta'lili* dan *Istislahi*. *Bayani* (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu metode

¹¹¹ *Ibid.*, h. 377-383.

penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. *Istislahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.¹¹²

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum *ijtihadiah* adalah sebagai berikut: *Al-Tafsir al-ijtima'i al-ma'asir* (hermeneutik); *Al-Tarikhiiyah* (historis); *Al-Susiulujiyah* (sosiologis); *Al-Antrufulujiyah* (antropologis). Adapun teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah *Ijmak*, *Qiyas*, *Mashalih Mursalah*, serta 'Urf.¹¹³

Lebih jelasnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan dua dalil utama dalam pengharaman rokok, yaitu *al-muqaddimât an-naqliyah* (penegasan premis-premis syariah), yang terdiri dari beberapa alasan.¹¹⁴

1. *Al-muqaddimât an-naqliyah* (penegasan premis-premis syariah)

- a. Agama Islam (syariah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khabâits* (segala yang buruk), sebagaimana di tegaskan dalam al-Quran:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya:Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.... (QS. Al-A'raf/ 7: 157).

- b. Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah/ 2: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa' / 4: 29)

¹¹² Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 103.

¹¹³ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 177.

¹¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1995), h. 87.

- c. Larangan perbuatan mubazir dalam al-Quran:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' / 17: 26-27).

- d. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain (HR. Ibnu Mâjah, Ahmad, dan Mâlik).¹¹⁵

- e. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamer dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya pada Hari Kiamat." (HR Ahmad dan Abû Dâud).¹¹⁶

- f. Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan (*maqâsid asy-syarî'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifd ad-dîn*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (*an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*al-mâl*). Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan

¹¹⁵ Ahmad Ibnu Hambal, Ed. *Syu'aib al- Arna'uth* (Kairo: Mu'assasah al- Risalah) Cet. 2 Vol , h. 55, No. 2865.

¹¹⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, hadis nomor 3194.

mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik (*ihsân*) terhadap Allah, manusia dan alam lingkungannya.

Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindari semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran.¹¹⁷

Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

2. *Tahqîq al-Man'î*

- a. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2% untk penggunaan lainnya.¹¹⁸
- b. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin,

¹¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Logos, 1995), h. 89.

¹¹⁸ Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004.

karbonmonoksida, dan nitrosamin. Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakaku adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi.

- c. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah merokok di perkotaan mencapai 8,1% dan di pedesaan mencapai 10,9%. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6% dan di pedesaan 7,6%. Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14% di perkotaan dan 24% di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef 2000), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.¹¹⁹
- d. Adalah suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSESAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai 11,9%, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8%. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9% itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita. Ini artinya balita harus memikul resiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 8.

(kecerdasan) dalam maqâsid asy-syari'ah yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.¹²⁰

- e. Pemaparan dalam *halaqah Tarjih* tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H/07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak-anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.¹²¹

4. Fatwa Nahdatul Ulama (NU) Tentang Hukum Rokok

NU merupakan lembaga yang ada dibawah naungan agama islam yang dianut oleh sebagian besar umat islam di Indonesia. Lembaga NU sendiri juga memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakatnya. NU juga menerbitkan hukum-hukum atas suatu permasalahan yang dirasa belum memiliki hukum, atau masalah-masalah yang baru dan dipertanyakan hukumnya. Dalam menentukan suatu hukum NU mengambil pijakan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan juga pada kitab-kitab ulama' salaf. Begitu juga dalam penentuan hukum rokok, NU juga menggunakan kitab-kitab fiqih yang dapat diqiyaskan dengan hukum rokok itu sendiri, karena rokok tersebut merupakan suatu masalah yang dinilai baru dalam dunia Islam.

Rokok merupakan suatu hal yang baru yang belum memiliki hukum secara pasti. Menurut pendapat NU, rokok itu memiliki hukum haram karena dilihat dari seberapa banyak

¹²⁰ *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*, No. 6/ SM/ MTT/ III/ 2010.

¹²¹ *Ibid.*

pengaruh rokok terhadap tubuh itu sendiri. Pengaruh yang diterima tubuh atau kesehatan tersebut bahaya atau tidak. Haram tidaknya rokok dilihat dari berapa besar pengaruh yang dirasakan tubuh perokok itu sendiri. Sehingga hukum dari rokok dapat ditentukan dari efek yang ditimbulkan oleh rokok yang berdampak pada perokok itu sendiri.

Berkaitan dengan hukum rokok, NU tidak mengeluarkan secara resmi fatwah makruh mengkonsumsi rokok. Namun, berdasarkan hasil observasi langsung kepada tokoh NU di Lembaga *bahsul masail* Bapak. KH. Afifuddin Muhajir¹²² yang menyatakan bahwa hukum rokok adalah makruh. Hal itu kembali lagi dalam kajian kitab fiqh syafi'i yang menyatakan bahwa rokok adalah makruh.

Dalam kitab-kitab fiqh banyak yang menerangkan bahwa hukum rokok adalah makruh. Makruh itu harus difikir dengan sebab, dan dihitung dengan akibat, didekati dengan pengetahuan, digapai dengan petunjuk. Dalam kutubussalafiyah Mu'tabarak hukum adalah makruh saja, tidak haram dan juga tidak halal. mencari nilai manfaat, madharat dengan ilmu, makruh harus digapai dengan ilmu, akan menjauhi akan mendekati harus diniati dengan keilmuan.

Dalam hal hukum makruh yang dikenakan pada rokok tidak serta merta harus dihukumi makruh yang mendekati keharaman, karena ada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan untuk mengimbangi hukum makruh tersebut, sehingga kemakruhannya tidak mendekati pada haram melainkan mendekati pada kebolehan atau nama lainnya adalah makruh tanzih.

Sesorang tidak diperbolehkan taqlid tanpa mengetahui landasan yang digunakan ketika dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Meskipun didalamnya selalu ada madharatnya dan tidak sepenuhnya mengandung manfaat, akan tetapi banyak dikalangan ulama" yang mengambil manfaat dari rokok meskipun jika dilihat itu merupakan sesuatu

¹²² Wawancara, 6 November 2016.

yang sederhana. jika suatu yang telah memiliki hukum, maka jangan sampai di otak-atik lagi hukumnya karena merupakan suatu hal yang sudah pasti. Akan tetapi jika rokok merupakan suatu hal yang belum memiliki hukum, maka ijthadkan hukumnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ijthad yang ada.

Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama dalam menetapkan hukum menggunakan beberapa metode. Pertama, metode Qauli, metode ini adalah suatu cara istinbâth hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari mahzab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya.

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermahzab kepada salah satu mahzab empat yang disepakati dan mengutamakan bermahzab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya terdapat satu qaul/wajh, maka dipakailah qaul/wajh sebagaimana dalam urutan tersebut. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajh*, maka dilakukan taqir jamai untuk memilih salah satu qaul/wajh.¹²³

Prosedur pemilihan *qaul/wajh* adalah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qaul/wajh* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan bahwa pendapat yang disepakati oleh As-Syakhani (imam Nawawi dan Ar-Rafii), pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi saja, pendapat yang dipengangi oleh Ar-Rafii saja, Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, Pendapat ulama yang terpandai, Pendapat ulama yang paling wara.¹²⁴

Kedua, Metode Ilhaqi apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhaq al-masail bi nazariha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah

¹²³ *Ibid*, h. 84-89

¹²⁴ Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta, 2012, tt.), h. 84-89.

yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Sama dengan metode *qauli* metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga Nahdhiyin, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode *ilhaqi*.

Untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul/wajh* sama sekali maka dilakukan dengan *ilhaq al-masail bi nazariha* secara jamai oleh para ahlinya. Sedangkan prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan ketentuan bahwa *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), *mulhaq 'alayhi*, (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alayhi*), oleh para mulhiq yang ahli. Metode penjawaban permasalahan seperti ini kemudian disebut sebagai metode *ilhaqi*.

Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan metode qiyas versi NU. Ada perbedaan antara qiyas dan *ilhaq*. Yaitu kalau qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash Al-Quran atau As-Sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *mu'tabar*.¹²⁵

Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standard baik *qauli* maupun *wajh*, dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhaq*, maka langkah yang ditempuh adalah *istinbâth* secara kolektif dengan prosedur bermahzab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

Istinbâth hukum merupakan prosedur yang terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar, sehingga

¹²⁵ *Ibid*, h. 84-89.

tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan ulama untuk melakukan *ilhaq* karena tidak ada *mulhaq bih* dan *wajh al-ilhaq*. Istinbâth dilakukan secara *jamai* dengan memperaktekkan dan mengaplikasikan kaidah ushul dan kaidah fikih.¹²⁶

Ketiga, *Metode Manhaji*. Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahtsul masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mahzab. Sebagaimana metode qauli dan *il-haqi*, sebenarnya metode *manhaji* ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhaji* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bahtsul masail yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujuk kepada teks suatu kitab mu'tabar maka dilakukan metode manhaji dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-Quran, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran lalu dalam hadis dan begitu seterusnya dan akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqih.

Dua cara istinbâth hukum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Melalui pendekatan *fiqhiyyah* dan pendekatan *ushuliyyah*. Kaidah *fiqhiyyah* lebih didahulukan dari kaidah *ushuliyyah* yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai thariqah istinbâth hukum, di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah *fiqhiyyah* yang sangat penting dalam studi fiqih.

Landasan atas makruhnya merokok di dasarkan pada kaidah fikih (الأصل في الأشياء (الإباحة) segala sesuatu pada asalnya adalah mubah.

‘Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn ‘Umar Ba’alawiy di dalam *Bughyatul Mustarsyidin* yang sepotong teksnya sebagai berikut:

لم يرد في التنبك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، والذي يظهر أنه إن عرض له ما يحرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يحرم العسل على المحرور

¹²⁶ *Ibid*, h. 179-181.

والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلّة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه، إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة

Artinya:

Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. ... Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya.¹²⁷

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy di dalam

Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh dengan sepotong teks, sebagai berikut:

القهوة والدخان: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو مباح فمباحة أو مكروه فمكروهة أو حرام فمحرمة وأيده بعض الحنابلة على هذا التفضيل. وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى: ويتجه حل شرب الدخان والقهوة والأولى لكل ذي مروءة تركهما

Artinya:

Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-'Ubab dari madzhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan: Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.¹²⁸

¹²⁷ 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy, *Bughyatul Mustarsyidin* (Beirut: Dar Al-Fikri, tt.), h. 260.

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Cet. III, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 166-167.

Dengan demikian, sebagian besar ulama' terdahulu berpandangan, bahwa merokok itu mubah atau makruh. Mereka pada masa itu lebih bertendensi pada bukti, bahwa merokok tidak membawa mudarat, atau membawa mudarat tetapi relatif kecil. Barangkali dalam gambaran kita sekarang, bahwa kemudharatan merokok dapat pula dinyakaan tidak lebih besar dari kemudharatan durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.

BAB IV
ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM NAHDATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH MENGENAI HUKUM ROKOK

A. Istinbath Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Muhammadiyah Dan NU Tentang Hukum Rokok Dan Landasan Apa Yang Digunakan

Pembahasan tentang merokok belum muncul sejak awal kelahiran Islam. Pembahasan tentang hukum rokok oleh para ulama Islam baru muncul sekitar abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu. Pada masa ini, rokok mulai dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam. Sejak saat itulah hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi.

Dalam pembahasan ini perbedaan pendapat di antara para ulama pasti terjadi. Bahkan hingga saat ini kita menemukan banyak koleksi ilmiah mengenai keragaman pendapat tersebut. Sebagian di antara para ulama menfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung menfatwakan haram. Nah perbedaan ini terus dapat kita jumpai hingga sekarang, baik dalam bentuk teks-teks yang telah terbukukan maupun dalam fatwa-fatwa lisan.

Perbedaan ini terus memunculkan kontroversi sesuai dengan perkembangan wacana di masyarakat. Pada saat korupsi menjadi wacana yang kuat di tengah masyarakat, ternyata ada yang melontarkan gagasan menyamakan rokok dengan korupsi. Padahal hukumnya haram berat karena termasuk tindak *sariqah* (pencurian). Akan tetapi persoalannya akan lain ketika merokok itu dihukumi haram. Akan muncul pro dari pihak tertentu dan muncul pula kontra serta penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepaham.

Kemunculan tinjauan hukum atas rokok pada dasarnya terdapat *nash* bersifat umum yang menjadi patokan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat

membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsadatan, sebagaimana yang termaktub di dalam surat al-Baqarah, ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195).

Dan hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).¹²⁹

Bertolak dari dua nash itu, ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudharat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudharat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini terdapat persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan.

Jika kita melihat dari aspek medis, maka rokok banyak mendatangkan kemudharatan, tidak hanya kemudharatan kepada diri sendiri bahkan dapat mendatangkan kemudharatan kepada lingkungan sekitar. Bahan toksis yang terkandung dalam asap rokok kemudian dihirup oleh perokok dan dikeluarkan dari ujung rokok yang terbakar atau dihembuskan perokok mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia walaupun kadar toksisnya lebih rendah karena pengenceran (dilusi) di udara sehingga kanker paru di kalangan orang sehat yang tidak merokok merupakan akibat yang paling serius. Penyakit lain yang disebabkan oleh asap rokok adalah peningkatan infeksi saluran pernafasan, gejala alergi, sakit dada, sakit

¹²⁹ Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwîni, *Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 271.

kepala, mual, radang mata, dan hidung. Pemaparan secara tidak sengaja terhadap bahan-bahan yang terdapat dalam asap rokok dapat mempengaruhi perkembangan janin wanita hamil yang merokok serta bayi ibu menyusui yang merokok. Banyak dari bahan tersebut yang dapat menembus plasenta dan mencapai fetus, juga dapat mempengaruhi air susu ibu. Akibat yang ditimbulkan oleh pemaparan ini antara lain: anak lahir mati, keguguran, kelahiran bayi secara prematur, berat bayi lahir rendah, dan pertumbuhan anak terganggu.

Islam sendiri merupakan agama keselamatan yang mengajarkan kepada ummatnya untuk berbuat suatu kondisi yang baik dan tidak mendatangkan kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana dalam hadis Nabi S.A.W :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه (رواه الحاكم وغيره)

Artinya :

"Tidak boleh membuat kemadharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat kemadharatan kepada orang lain. Siapa saja yang memadharatkan maka Allah-lah yang memadharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah-lah yang akan menyusahkannya" (HR Imam Hakim dan lainnya)

Dalam kaedah fiqh juga dijelaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan sekuat mungkin;

الضرر يدفع بقدر الامكان

Secara substantif, kaidah ini menandakan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinkan, harus segera ditangkal secara total. Tapi bila tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya saja, sesuai kadar kemampuan yang dimiliki (*bi qadr al-imkan*).

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan"

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antara unsur *mashlahah* dan *mafsadah*. Jadi bila *mashlahah* dan *mafsadah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*. Sebab, Nabi saw

sebagai pemegang otoritas hukum (*syari'*) memiliki perhatian lebih besar pada hal-hal dilarang (*manhiyat*) daripada yang diperintahkan (*ma'murat*). Sebab dalam *manhiyat* terdapat unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan himmah larangan itu sendiri, tidak demikian halnya dalam *ma'murat*.

Apabila mengerucut kepada pembahasan rokok, maka hukum rokok berkembang menjadi berbeda. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudharat atau membawa mudharat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudharat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

Jika diklasifikasi, ada berapa arus besar pandangan hukum tentang merokok. Beberapa pendapat serta argumennya mengenai hukum merokok dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum, yaitu:

1. Golongan Nahdatul Ulama (NU) menyatakan hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
2. Muhammadiyah menghukumi rokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat.

Dari klasifikasi diatatersebut nampak perbedaan dalam segi penerian hukum dari dalil hukum dan perbedaan persepsi dari segi kemudharatan rokok. Perbedaan kedua ormas islam ini disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai kemudharatan rokok tersebut, dalam tataran *takhrijul manath* antara NU dan Muhammadiyah sama bahwa setiap yang membahayakan haram dikonsumsi. Namun dari segi *tahqiqul manat* mereka berbeda dalam memaknai kemudharatan dari rokok tersebut.

Muhammadiyah memandang bahwa rokok membahayakan, makna membahayakan disini yaitu bahaya yang datang baik secara langsung, sedangkan jika kita melihat bahwa NU menganggap bahwa rokok hanya memiliki potensi bahaya, maknanya bahwa rokok tidak bahaya secara langsung dirasakan, sehingga rokok dihukumi makruh. Penetapan hukum makruh oleh NU sama halnya apabila kita mengkonsumsi durian atau keping, mengkonsumsi dua hal tersebut dikatakan makruh karena memiliki potensi membahayakan jika dikonsumsi berlebihan.

B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Utama Serta Latar Belakang Dari Penetapan Hukum Yang Keluarkan oleh Muhammadiyah dan NU

Dapat kita cermati bahwa Muhammadiyah melakukan pendekatan qiyas sehingga menghasilkan hukum haram, hal ini dapat kita lihat dalam putusannya yang menyatakan merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khabist yang dilarang dalam QS. 7: 157 dan perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195.

NU sendiri cenderung mengikuti pendapat ulama yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab klasik sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Hasyiyah al-Jamal*¹³⁰

وَالْحَقُّ فِي الدَّعْوَى أَنَّهُ (أَي الدُّخَانَ) مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يُشْتَرَى لَهُ وَهُوَ شُرْبُهُ إِذْ هُوَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَتَعَاطِيهِ انْتِفَاعٌ بِهِ فِي وَجْهِ مَبَاحٍ. وَلَعَلَّ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُرْمَتِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفْرَقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا عَلِمَ مِمَّا ذَكَرْتَاهُ فَلْيُرَاجِعْ.

Artinya :

Dan yang benar dalam *Ta'liil*, bahwa rokok itu bermanfaat sesuai dengan tujuan dibelinya yaitu menghisapnya, dan mengingat rokok itu termasuk barang mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka mengkonsumsinya berarti memanfaatkannya dengan cara yang *mubah*.

Mungkin penjelasan yang terdapat dalam *Hasyiyah al-Syeikh* (al-Ramli), berangkat dari

¹³⁰
III, h. 24.

Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala Fath al-Wahhab*, (Beirut: Dar- al-Fikr, t. th.), Jilid

hukum haram. Atas dasar ini, harus dibedakan antara yang banyak dan yang sedikit, seperti telah diketahui dari penjelasan yang kami sebutkan. Karena itu, ia hendaknya mengkaji ulang.

Dalam kitan *Hasyiyah Ali al-Syibramalisi*¹³¹ juga dijelaskan :

فَائِدَةٌ وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنِ الدُّخَانِ المَعْرُوفِ فِي زَمَانِنَا هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ
عَنْهُ الصَّحَّةُ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ كَتَسْخِينِ المَاءِ وَنَحْوِهِ كَالنَّظِيلِ بِهِ.

Artinya :

Dalam suatu pelajaran ada pertanyaan tentang rokok yang terkenal pada masa sekarang ini, apakah boleh diperjual belikan atau tidak? Jawabnya adalah sah/boleh, karena termasuk barang yang suci dan bermanfaat sama seperti memanaskan air dan berteduh dengannya (asap-Pen.).

Kemudharatan merokok dapat pula dinyatakan tidak lebih besar dari kemudharatan durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi dan berisiko tinggi pula. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat. Kalaulah merokok itu membawa mudharat relatif kecil dengan hukum makruh, kemudian di balik kemudharatan itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka hukum makruh itu dapat berubah menjadi mubah.

Adapun bentuk kemaslahatan dapat ditengarai berupa membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana biasa dirasakan oleh para perokok. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat karena kemudharatannya tentu jauh lebih besar dari manfaat tersebut.

Ketika hukum merokok menjadi objek bahasan para ulama muncullah *kontroversi*. Bagi yang mengharamkannya, tidak kekurangan alasan untuk menjelaskan berbagai argumennya. Demikian sebaliknya, namun kalau menurut penulis, mengharamkan rokok bukanlah sikap yang tepat. Di sini sekurang-kurangnya terdapat beberapa alasan berikut argumentasinya.

¹³¹ Ali al-Syibramalisi, *Hasyiyah Ali al-Syibramalisi* dalam *Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H/1938 M), Jilid III, h. 381.

- a) Pertama, kurang objektif bila mengharamkan merokok itu dengan alasan rokok membawa banyak mudharat yang berisiko tinggi. Berdasarkan pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis, merokok dapat mengakibatkan antara lain; kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan serta janin. Dengan kecanggihan teknologi sekecil apa pun kemudharatan pada rokok khususnya dapat ditemukan. Bagaimana pun semua itu masih dalam posisi praduga yang perlu dibuktikan secara nyata. Ada kemungkinan karena kecanggihan teknologi yang dapat menemukan sekecil apa pun kemudharatan itu justru kemudian terkesan menjadi jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Apabila karakter penelitian medis semacam ini kurang dicermati, kemudharatan merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudharatan yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudharatan yang relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh. Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak steril itu kemudian dihukumi haram, atautkah harus dicermati seberapa besar kemudharatannya, kemudian ditentukan mubah, makruh atautkah haram hukumnya.
- b) Jika rokok dianggap sebagai *khabaiz* (kotoran, atau najis) karena unsur candu, menurut Kyai seperti apa? Nah itulah aspek keduanya, sependek pandangan penulis, adalah tanpa tendensi ketika dinyatakan, bahwa rokok tidaklah memabukkan. Dan jika tetap muncul dalih bahwa tidak memabukkan itu karena unsur kecanduan atau ketagihan, maka sangatlah sulit untuk dapat dibenarkan. Faktanya, tidak seorang pun yang tidak terbiasa merokok akan mabuk bila ia merokok untuk pertama kali.

- c) Ketiga, suatu hal yang perlu nyatakan, bahwa tidak akurat manakala menetapkan hukum haram merokok dengan alasan kemudharatan rokok yang relatif kecil itu dihukumi haram dengan alasan rokok dalam ukuran banyak atau berlebihan adalah haram hukumnya. Ada kesalahpahaman dalam memahami hadits Nabi SAW. mengenai setiap benda dalam jumlah besar yang dapat memabukkan itu bila dalam jumlah sedikit pun tetap haram. Hadits tersebut pengertiannya terfokus pada benda yang secara tegas memabukkan atau berhukum haram karena meskipun hanya dalam ukuran sedikit tetap membawa mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Adapun benda-benda yang hakikatnya tidak memabukkan, tentu dalam ukuran sedikit tidak bisa dinyatakan haram meskipun dalam ukuran banyak benda itu diharamkan. Hal ini dapat dipahami, bahwa benda yang substansinya tidak haram itu dalam ukuran sedikit justru tidak haram karena tidak terdapat mudharat.
- d) Keempat, tidak berlebihan manakala penulis disini nyatakan, bahwa tidak proporsional menetapkan hukum haram merokok karena terdapat unsur tabdzir (menyia-nyiakan harta). Persoalannya, selama merokok itu diyakini dengan hukum mubah atau makruh tetapi terdapat manfaat, maka tidak dapat dikategorikan tabdzir. Dalam contoh lain, satu orang mengendarai satu mobil, padahal sebenarnya hal itu bisa dilakuka dengan naik kendaraan umum yang tentunya tidak berlaku boros dan tidak pula membuat jalanan macet. Meskipun demikian, mengendarai satu mobil untuk satu orang itu tidak dikategorikan tabdzir karena terdapat manfaat.
- e) Jika Rokok diharamkan karena secara substansial dianggap merugikan? Penulis nyatakan, bahwa tidaklah substansial mengharamkan merokok karena dapat mengganggu dan membawa mudharat bagi orang di sekitarnya. Masalah

mengganggu dan menyebarkan mudharat bagi orang lain merupakan tindakan lain yang haram dilakukan, dan hal itu tidak menyangkut hakikat hukum rokok karena merokok dapat dilakukan dalam kesendirian yang sekiranya tidak mengganggu dan berdampak mudharat bagi orang lain, ini adalah unsur penolakan yang kelima.

f) Alasan keenam adalah menyamakan rokok dengan tindakan bunuh diri.

Jika dicermati dari aspek *maqashudu al-syari'ah*, maka Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqashid asysyarah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz al-din*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Namun, dirasakan tidak rasional manakala menetapkan hukum haram merokok karena dianggap sama dengan bunuh diri secara perlahan. Sungguh mengejutkan bila hal ini dijadikan alasan untuk mendasari hukum haram merokok. Tidak seorang pun memungkiri, bahwa bunuh diri itu haram dan dosa besar. Akan tetapi tidak rasional merokok disamakan dengan bunuh diri karena secara jelas merokok itu bukan dimaksudkan untuk bunuh diri. Tidak ada seorang pun senang untuk mati kecuali benar-benar telah frustrasi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa perdebatan mengenai hukum rokok sesungguhnya telah berlangsung sejak lama, dan sampai saat ini belum juga menemui titik kesepakatan yang dapat dijadikan landasan bersama. Hal ini wajar terjadi, karena memang rokok telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Apalagi rokok telah menjadi salah satu komoditas yang bisa memberikan cukai yang cukup besar bagi Negara, maka akan semakin sulit untuk menetapkan hukum bagi rokok selain membiarkannya terus beredar.

Pada prinsipnya, tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah hukum rokok. Baik dalam nash-nash al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah. Karena itu, kalangan ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hukum bahan konsumsi yang satu ini. Namun

demikian, bahwa terutama bagi kalangan yang dengan tegas menghukumi haram rokok menandakan, bahwa sesungguhnya al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Saw terdiri dua macam, yaitu:

- a) Jenis dalilnya bersifat umum seperti *adh-dhawabith* (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah yang mencakup rincian yang banyak.
- b) jenis dan dalil-dalilnya memang diarahkan kepada suatu itu sendiri secara langsung.

Oleh karena itu, rokok termasuk bahan konsumsi yang dijatuhi hukum berdasarkan jenis dalil yang pertama. Sebab, ada sejumlah dalil yang dalam *mafhum mukhalafah*-nya memang menyimpan makna hukum yang mengarah pada masalah rokok, meski didalamnya menyebutkan rokok secara spesifik, yaitu: dalil-dalil yang menghukumi haram bagi setiap sesuatu yang dapat mendatangkan *mudharat* bagi diri umat manusia.

Terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh rokok, ayat tersebut tentu sangat relevan. Sebab, seperti yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa rokok memang mengandung racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan tidak sedikit jumlah sensus penduduk yang meninggal karena dihinggapai oleh racun yang terdapat pada asap rokok.

Dan bagi kalangan yang menolak hukum haram bagi rokok sesungguhnya memiliki landasan argumentasi yang tak kalah kuatnya juga yang diambil dari sumber yang sama, baik al-Qur'an maupun hadist Nabi. Bahkan semua dalil-dalil yang mereka kemukakan juga sama dengan dalil-dalil yang dilontarkan kalangan yang mengharamkan rokok. Sebab, dasar persoalan yang mereka ambil juga sama, yaitu sama-sama menjaga kemaslahatan hidup bersama (*the collective survival*) salah satunya kaidah yang berbunyi: "Jika berbenturan antara *mafsadah* dan *maslahah*, maka (hendaknya mendahulukan) menjaga kemaslahatan".

Menjaga autentisitas ke-halal-an rokok merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan mendahulukan kemaslahatan orang banyak. Jika di amati kembali, betapa banyaknya

jumlah penduduk Indonesia yang akan kehilangan sumber penghasilan jika roda perusahaan-perusahaan rokok terhenti.

Hadist Rasulullah yang menyatakan “tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan” seperti yang dikutip oleh kalangan yang mengharamkan, sesungguhnya memiliki makna implementatif yang berpihak pada hukum halal rokok. Sebab yang dimaksud dengan ungkapan bahaya dalam hadist Rasulullah adalah produk hukum, yakni “Tidak ada (hukum) bahaya dan yang membahayakan”. Dan jika merujuk pada dampak social dan ekonomi, maka jelas menghukumi haram atas rokok termasuk bahaya dan membahayakan.

Dapat dipahami bahwa Muhammadiyah mengeluarkan fatwah haram disebabkan oleh kadar kemudharatan yang dikandung oleh rokok dapat membahayakan jiwa pribadi dan orang lain apabila menghirup asap tersebut. Disisi lainm dalam fatwahnya, Muhammadiyah menyatakan bahwa ;

1. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29,
2. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,
3. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan

sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

4. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27.
5. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqashid asysyar'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz ad-din*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Berbeda dengan NU dalam bahtsul masailnya yang berdiri dalam tataran hukum makhruh karena menganggap bahwa rokok tidak ada dalil qhat'i yang menjelaskan secara rinci tentang hukum rokok tersebut. Selain itu, dalam kitab klasik mazhab syafi'i juga menyatakan bahwa hukum rokok tidak dijelaskan secara rinci.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan dan dijelaskan secara panjang lebar mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU tentang hukum rokok maka secara garis besar dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemahaman tentang nas yang ada dalam al-Qur'an maupun hadist, Muhammadiyah bisa memahaminya secara tersirat dan cukup bagi syar'i untuk mengharamkan sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman terhadap berbagai sifat buruk dan membahayakan ini mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas, bisa juga termasuk dalam berbagai macam makanan dan minuman yang buruk serta membahayakan. Sedangkan NU dalam pemahaman nas cenderung memahaminya dengan menggunakan makna yang tersurat. NU tidak berani tidak berani menghukumkan sesuatu bila tidak disebutkan secara tegas dalam nas. Sehingga NU tidak mengharamkan rokok secara mutlak, namun memberikan toleransi pada kondisi yang merokok.

2. Yang menjadi latar belakang Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok haram adalah didasari oleh berbagai pendekatan kemanfaatan dan kemaslahatan serta ini lahir didasari oleh sebuah anggapan bahwa, menjaga dan mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan sebuah kewajiban. Begitu juga menjaga lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang. Dan yang demikian itu, oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah dianggap sebagai sebuah bagian dari tujuan syari'ah (*maqosid as-syari'ah*) yang antara lain; perlindungan agama (*hifdzu ad-din*), perlindungan jiwa/raga (*hifdzu an-nafs*), perlindungan akal (*hifdzu al'aql*), perlindungan keluarga (*hifdzu an-nasl*) dan perlindungan harta (*hifdzu al-mal*) dengan berlandaskan dalil al-Qur'an, Sunnah serta beberapa kaidah Fiqhiyah.

Sedangkan yang melatarbelakangi NU memberikan hukum rokok makruh adalah tidak ada satu dalil atau nas, maupun hadist yang secara langsung melarang dan mengharamkan rokok, dan tidak ada illat yang jelas dan kuat, sehingga NU memberikan hukum makruh tidak haram.

B. Saran-Saran

Pada akhir penyusunan tesis ini, penyusun mencoba untuk memberikan beberapa saran pemikiran dan kontribusi yang bisa digunakan untuk bahan masukan sekaligus juga sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti yang selanjutnya yang akan membahas tentang tema yang serupa. Hal ini sangat perlu karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga sampai kapanpun ilmu itu akan terus berkembang menyesuaikan zamannya.

Beberapa saran yang bisa penyusun sampaikan diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Berbagai perbedaan yang terjadi dikalangan para ulama terhadap suatu kasus hukum merupakan sesuatu yang biasa dan jangan sampai justru memicu timbulnya konflik yang berkepanjangan. Jadikanlah perbedaan yang ada itu sebagai spirit untuk menjadi salah satu hal yang membawa rahmat bagi semua umat.

2. Dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa memang rokok memiliki mafsadatnya yang cukup banyak. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga masih ada manfaatnya. Jika suatu barang di dalamnya terkandung manfaat dan mafsadat maka tinggal bagaimana mampu menyikapinya dengan cara yang arif dan bijaksana, agar ijtihad yang dilakukan dalam menetapkan hukum rokok tidak merugikan salah satu pihak dan sama-sama menerima dengan lapang dada.

3. Jika seseorang ingin mengetahui makna yang terkandung di dalam setiap perintah larangan dan anjuran yang ada dalam nas secara lebih jelas, maka perlu adanya berbagai kajian yang lebih mendalam pendalaman tentang ajaran-ajaran Islam oleh semua umat Islam

baik yang ada dalam nas alQur'an maupun Hadist yang merupakan sumber utama bagi umat Islam di seluruh muka bumi.

4. Jika pemerintah dalam hal ini ingin menetapkan hukum rokok secara legal formal, maka terlebih dahulu hal yang harus difikirkan secara lebih mendalam dan masak-masak adalah tentang berbagai efek maupun dampak yang akan ditimbulkan serta bagaimana manfaat dan madharat yang terkandung dalam rokok tersebut. Jangan sampai dalam menetapkan hukum rokok hanya mempertimbangkan satu hal saja, karena keputusan yang akan dicapai tentu akan terjadi ketimpangan. Oleh karena itu pemerintah harus mengaki lebih mendalam tentang manfaat dan madarat yang ditimbulkan oleh rokok dengan menggunakan berbagai aspek pendetakan, agar keputusan yang ambil tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.
- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Alal al Fasi, *Maqashid al-shari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha* . Beirut: Maktabah Al Wahdah al Arabiyah, 1963
- _____. *Maqashid syariah as philoshopy of Islamic Law; a system Approach*, terj. Ali Abdel-Mun'im, Filsafat Makasid Syariah pendekatan system. Medan: La tansa press, 2014
- Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001. Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Anshor, Muhtadi. *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras. 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al -I'tisham*. Beirut: Dar al Ma'rifah, 2000
- Auda, Jasser. *Maqashid syariah as philoshopy of Islamic Law; a system Approach*. London: International Institut of Islamic Thought, 2007
- Basyir, Abu Umar, *Mengapa Ragu tinggalkan Rokok*, Jakart, Pustaka At-Tazkia, 2006
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- Fadeli, Soeleiman dan Muhammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, Surabaya, Khalista bekerjasama dengan dengan Lajnah Ta'alif Wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur, 2007
- Fatwa Hukum Merokok Dalam Prespektif MUI dan Muhammadiyah. Pustaka Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Pekalongan: Vol.8.no.1 Hal: 69.
- Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fiqih . Tajrida: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah: vol2.hal 49
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta : Andi Offset Istiqomah, Umi. 2003. Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok Pendekatan, 1989.
- Hasil Muktamar NU ke-2 di Surabaya tahun 1346 H/1927 M, Ke-NU-an, Buku ketiga, Yogyakarta, PW Maarif NU DIYogyakarta, 1981) hal. 12-13
- KH Arwani Faishal Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU dalam <http://www.nu.or.id/>. Hari Kamis tanggal 30 Mei: Jam 09.00.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Studi of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Muzadi, Hasyim, Fatwa Nu: Rokok Makruh, *Suara Merdeka*, Semarang edisi 11Maret 2010
- Neong, Muhazir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1989
- Ragam Keagamaan Muhammadiyah Dan NU (Nadlatul Ulama) Modal Membangun Moral Bangsa. Tajrida: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah: vol 1.no.2 Hal 205
- Rahmat, Imdadun ed. *Kritik Nalar Fiqih NU Transpormasi Paradigma Bahtsul Masail*. Jakarta: LAKPESDAM, 2002
- Raja Grafindo Persada, 1996. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Satiti, Alfi. *Strategi Rahasia Berhenti Merokok*. Yogyakarta: Data Media, 2009
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sukmadinata, Nana Syaodah, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2008

Surat keputusan MTT PP Muhammadiyah: NO.6/SM/MTT/2010 tentang hukum merokok.

Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi Dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi*”, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2009

Tim Lembaga Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2002

Wahab, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh) Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsani Dan Moch Tolkhah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta, LkiS, 2004